

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA STAN
TANGERANG SELATAN



KARYA TULIS TUGAS AKHIR
KAJIAN PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA
PELAKSANAAN ANGGARAN PADA KPP PRATAMA
TEMANGGUNG

Diajukan oleh :
Herlambang Aji Ramadhani
NIM : 4301190070

Untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat-syarat
Guna Mencapai Gelar Ahli Madya Kebendaharaan Negara

2022

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA STAN

TANGERANG SELATAN

PERSETUJUAN KARYA TULIS TUGAS AKHIR

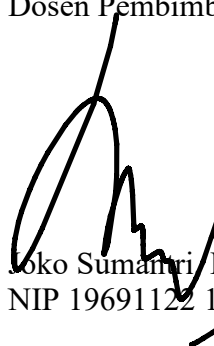
NAMA	:	HERLAMBAANG AJI RAMADHANI
NOMOR POKOK MAHASISWA	:	4301190070
PROGRAM STUDI	:	DIPLOMA III KEBENDAHARAAN NEGARA
BIDANG STUDI	:	PENGANGGARAN BERBASIS
JUDUL KARYA TULIS TUGAS AKHIR	:	KINERJA KAJIAN PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN PADA KPP PRATAMA TEMANGGUNG

Mengetahui,
Ketua Program Studi



Rido Parulian Panjaitan, Ph.D
NIP 19830509 200412 1 002

Menyetujui,
Dosen Pembimbing



Joko Sumantri, M.M.
NIP 19691122 1989 121001

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA STAN
TANGERANG SELATAN**

**PERNYATAAN LULUS DARI TIM PENILAI
KARYA TULIS TUGAS AKHIR**

NAMA	:	HERLAMBANG AJI RAMADHANI
NOMOR POKOK MAHASISWA	:	4301190070
PROGRAM STUDI	:	DIPLOMA III KEBENDAHARAAN NEGARA
BIDANG STUDI	:	PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA
JUDUL KARYA TULIS TUGAS AKHIR	:	KAJIAN PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN PADA KPP PRATAMA TEMANGGUNG

Tangerang Selatan, 09 Juli 2022



1.
Joko Sumantri, M.M.
NIP 19691122 1989 121001

Dosen Penilai I/Pembimbing



2.
Santorry, M.M.
NIP 1976021611999031003

Dosen Penilai II

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA STAN
TANGERANG SELATAN**

**PERNYATAAN KEASLIAN
KARYA TULIS TUGAS AKHIR**

NAMA	:	HERLAMBAANG AJI RAMADHANI
NOMOR POKOK MAHASISWA	:	4301190070
PROGRAM STUDI	:	DIPLOMA III KEBENDAHARAAN NEGARA
BIDANG STUDI	:	PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA
JUDUL KARYA TULIS TUGAS AKHIR	:	KAJIAN PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN PADA KPP PRATAMA TEMANGGUNG

Dengan ini menyatakan bahwa sesungguhnya Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah hasil tulisan saya sendiri dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin atau tiru tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya. Bila terbukti melakukan plagiarisme, saya siap dinyatakan tidak lulus dan dicabut gelar yang telah diberikan.

Tangerang Selatan, 19 Mei 2021

Yang memberi pernyataan,



Herlambang Aji Ramadhani
NPM 4301190070

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita sanjungkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, inayah, dan hidayah-Nya dalam penyelesaian KTTA ini. Shalawat dan salam untuk junjungan besar, Nabi Muhammad SAW. Penyelesaian KTTA ini tak lepas dari bantuan berbagai pihak sehingga penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Keluarga terkasih dan tersayang, yang selalu mendukung, mendoakan, dan memberikan bantuan baik bantuan materiil maupun nonmaterial
2. Bapak Joko Sumantri, Sebagai dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk mendampingi dan mengarahkan penulisan KTTA ini
3. Keluarga besar KPP Pratama terutama narasumber yaitu bapak Andi Cahyono dan juga saudari Nanda yang telah membantu untuk meluangkan waktu untuk mempermudah kelancaran KTTA ini.
4. Semua kerabat dekat, dan teman seperjuangan dari keluarga mahasiswa STAN Temanggung yang telah membantu penulis dalam menyusun KTTA ini

Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca agar dapat melakukan perbaikan di masa mendatang. Semoga karya tulis ini dapat memberi manfaat bagi seluruh pihak

Temanggung, 19 Mei 2022

Herlambang Aji Ramadhani

Abstrak

KTTA ini berjudul Kajian Penyusunan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pada KPP Pratama Temanggung, IKPA adalah suatu system untuk memonitoring pelaksanaan anggaran sekaligus merupakan salah satu implementasi penganggaran berbasis kinerja, Sepanjang perubahannya, IKPA mengalami beberapa perubahan pada Indikator yang digunakan untuk menilai, dan mengukur hasil penilaian Satker yang diwujudkan dalam Nilai IKPA dikategorikan sebagai sangat baik, baik, cukup, ataupun kurang, penulisan KTTA ini bertujuan untuk memberi gambaran tentang indikator apa saja yang digunakan untuk diperhitungkan dalam nilai IKPA, dan sebab atau dalam kegiatan keuangan yang berasal atau yang dilakukan oleh satker, serta bagaimana tanggapan dari pegawai KPP Pratama Temanggung yang terlibat dalam hasil penilaian IKPA Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian pengumpulan data yang terbagi kedalam 3 bagian yaitu studi literatur dengan mencari jurnal dan wawancara untuk memperoleh bukti primer, observasi dan studi lokasi dan Hasil penelitian menunjukkan bahwa di IKPA sendiri pada tahun 2019 sebanyak 12 indikator, sedangkan di tahun 2020 dan 2021 terdapat satu tambahan indikator sehingga menjadi 13 indikator terbukti dengan hasil penilaian IKPA maka menunjukkan hasil yang mengindikasikan bahwa satker tersebut melakukan pelaksanaan anggaran dengan baik, hal ini juga disetujui oleh pegawai KPP Pratama Temanggung sendiri yang merasa bahwa implementasi IKPA sudah sangat baik dan diharapkan kedepannya dapat melakukan perubahan yang lebih baik dalam pelaksanaan penganggaran berbasis kinerja

Kata kunci: *IKPA, Penganggaran Berbasis Kinerja, Implementasi, Efektivitas*

Abstract

This research papers is entitled Kajian Penyusunan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) at KPP Pratama Temanggung, IKPA is a system designed to monitor budget implementation by ministry of finance as well as one of the implementations of performance-based budgeting. which is embodied later in the IKPA value then categorized as very good, good, sufficient, or less, this paper writing aims to provide an overview of what indicators are used to be taken into account in the IKPA value, and the causes or in financial activities originating or carried out by the satker, and what was the response from the KPP Pratama Temanggung employee who were involved in the results of the IKPA assessment The research method that author uses is a literature study research method which is divided into 3 parts, which is literature study by looking for journals and interviews to obtain primary evidence, also author using observation and location studies, to understand more based on the situation happens in the location, furthermore the results in this paper showed in 2020 and 2021 there is one additional indicator so that there are 13 indicators as evidenced by the results of the IKPA assessment, showing results indicating that the satker is carrying out the budget well, this is also approved by the KPP Pratama Temanggung employees themselves who feel that the implementation of IKPA is very good and is expected in the future can make changes for the better in the implementation of performance-based budgeting

Keywords: IKPA, Performance Based Budgeting, Implementation effectivity

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
PERNYATAAN LULUS DARI TIM PENILAI.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penulisan.....	5
1.4 Ruang Lingkup Penulisan	6
1.5 Manfaat Penulisan.....	6
BAB II LANDASAN TEORI	8
2.1 Penganggaran Berbasis Kinerja	8
2.2 Rencana Kinerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga.....	9
2.3 DIPA	11
2.4 OM SPAN	12
2.5 Konsep Dasar IKPA.....	13
BAB III METODE DAN PEMBAHASAN.....	16
3.1 Metode Pengumpulan Data	16
3.1.1 Studi kepustakaan	16
3.1.2 Observasi	18
3.1.3 Studi Lapangan	18
3.1.3.1 Wawancara.....	18
3.2 Gambaran Umum Objek Penulisan.....	19

3.2.1	Gambaran Umum KPP Pratama Temanggung	19
3.2.2	Profil Kantor (Sejarah).....	19
3.2.3	Wilayah Kerja	19
3.2.4	Visi dan Misi.....	20
3.2.5	Tugas dan Fungsi	21
3.2.6	Fungsi Organisasi.....	23
3.3	Analisis Komponen Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2020 Dan 2021	27
3.4	Analisis Cara Penghitungan Nilai IKPA.....	33
3.4.1	Perhitungan Nilai IKPA K/L/Unit Eselon I/Satker.....	35
3.4.2	Perhitungan Nilai IKPA per Indikator	35
3.4.3	Data IKPA KPP Pratama Tahun 2020 – 2021	45
3.5	Perubahan IKPA dari Tahun ke Tahun	49
3.6	Manfaat IKPA Bagi KPP Pratama Temanggung	56
3.6.1	Hasil Wawancara Dengan Narasumber Terkait Penggunaan IKPA	57
BAB IV SIMPULAN		59
DAFTAR PUSTAKA		61
LAMPIRAN.....		65
SURAT RISET		73
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....		75

DAFTAR TABEL

Tabel 1. SDM KPP Pratama Temanggung	27
Tabel 2. Nilai IKPA KPP PRATAMA 2020	46
Tabel 3. Nilai IKPA KPP PRATAMA 2021	47

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Data IKPA KPP Pratama 2020	65
Lampiran 2. Data IKPA KPP Pratama 2021	65
Lampiran 3. Wawancara dengan Narasumber	65

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan keuangan dengan penganggaran berbasis kinerja mulai diterapkan pada lingkungan pemerintahan, pengelolaan keuangan kemudian dipengaruhi oleh sistem anggaran yang digunakan. Indonesia menggunakan *framework* penganggaran berbasis kinerja yang mana pengertiannya yaitu suatu *framework* penganggaran yang menekankan pada pendayagunaan dana yang tersedia untuk mencapai hasil yang ideal dari pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan, anggaran berbasis kinerja merupakan anggaran yang menekankan pada prestasi kerja atau hasil. Dalam buku *Sistem Akuntansi Sektor Publik. Edisi 2* (Bastian, 2006) menyatakan dalam penjelasannya mengenai Penganggaran Berbasis Kinerja, bahwa Anggaran berbasis kinerja yaitu berupa sistematisasi penganggaran yang memiliki minset orientasi terhadap keluaran/*output* suatu organisasi yang memiliki keterkaitan kuat dengan visi dan misi serta strategi atau rencana jangka pendek/panjang organisasi, selain itu juga terdapat pendapat dari Sulistio yang memberikan pengertian singkat bahwa sistem penganggaran yang berbasis kinerja pada akhirnya mengkaitkan secara langsung antara *output* dengan *outcome* yang ingin dicapai organisasi yang disertai dengan intensifikasi terhadap efektifitas dan efisiensi anggaran yang diberikan kepada suatu satker (Sulistio E. B., 2010).

Penganggaran berbasis kinerja sekarang ini kerap digunakan dalam lingkup kementerian/Lembaga, hal ini disebabkan oleh metode anggaran berbasis kinerja memiliki tujuan supaya taraf hidup masyarakat dapat diperbaiki, kemudian setelah

itu akan berfungsi untuk meningkatkan efektifitas pembangunan dan memperbaiki tata kelola keuangan dan pemerintahan yang lebih baik.

Semua negara ingin memiliki kinerja pengelolaan keuangan yang baik demi tercapainya akuntabilitas pengelolaan kekayaan negara, apalagi dalam penggunaan anggaran negara, dana yang akan digunakan untuk alokasi harus sesuai dengan rencana strategis dan rencana kinerja yang terdapat pada satuan kerja pada kementerian/lembaga, sesuai dengan pernyataan yang terdapat pada fungsi satuan kerja (satker) adalah sebagai instansi pada kementerian atau lembaga yang menjalankan suatu *Program* yang didalamnya berisi kegiatan-kegiatan dan memiliki kewenangan penggunaan anggaran (Kemenkeu, 2018).

Kewenangan yang dimiliki pemerintah untuk mengukur suatu kualitas pada kinerja pelaksanaan anggaran dilakukan oleh kementerian keuangan dengan cara membuat Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran atau IKPA, apakah itu?, pada peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 dijelaskan yakni IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran) adalah sebuah system berupa indikator yang disahkan oleh Kementerian Keuangan Sebagai Bendahara Umum Negara yang berfungsi untuk mengindikasikan hasil dari kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi (PMK Nomor 195/PMK.05/2018), Lebih lanjut penjelasan mengenai kegunaan IKPA juga terdapat di Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran PER-4 /PB/2021 dimana dipaparkan Indikator

kinerja akan difokuskan pada pengukuran aspek kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a.) Revisi DIPA; b.) Deviasi Halaman III DIPA; dan c.) Pagu Minus, itu berarti IKPA akan digunakan pada satker untuk mengukur kesesuaian pada 3 Dokumen perencanaan tersebut.

Pengertian Indikator Kinerja penulis telah sebagai sebagai tolok ukur yang digunakan untuk menentukan derajat kemakmuran organisasi untuk menggapai visi misi, hal ini sesuai juga dengan pendapat Mariana Kristiyanti yang berpendapat bahwa hal yang perlu digunakan untuk menilai suatu kinerja adalah dengan indikator karena suatu kinerja dalam kalimatnya menjelaskan kepada kita secara empiris tentang suatu keadaan yang dapat dideskripsikan secara tersirat maupun tersurat, maka indikator pada suatu kinerja akan berfungsi sebagai alat yang dapat memberikan gambaran atau penilaian mengenai kondisi tersebut dari situ kita dari mana garis besar Indikator kinerja yang digunakan merupakan alat yang digunakan untuk menjelaskan mengenai suatu kondisi. Apabila sesuatu kinerja dikategorikan kinerja yang bagus, lalu apa yang digunakan untuk menjelaskan mengenai hal yang disebut kinerja yang bagus?, apabila kita ingin mengukur tingkat kepahaman seseorang, apa yang digunakan untuk menjelaskan mengenai tingkat pemahaman orang tersebut? maka dari itu peran indikator suatu kinerja yang dilakukan pada Kementerian/Lembaga akan berperan penting untuk memberi informasi kepada pimpinan atau atasan lembaga, dengan demikian, tanpa adanya indikator kinerja, sulit bagi kita untuk menilai tingkat keberhasilan

dan ketidakberhasilan suatu program atau kinerja yang dilakukan oleh Satuan Kerja (Kristiyanti, 2012).

Satuan Kerja pada Lingkungan K/L melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran melalui pengukuran kualitas kinerja menggunakan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), Pengertian IKPA merupakan suatu indikator untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan kegiatan, efisiensi pelaksanaan kegiatan, dan kepatuhan terhadap peraturan (Widiatmoko, 2019), dari penjelasan diatas, lebih lanjut dalam penjelasan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Belanja menimbang Pelaksanaan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, Menteri Keuangan Sebagai Bendahara Umum Negara (BUN) mengukur kualitas kinerja belanja dengan menggunakan indikator kinerja pelaksanaan anggaran.

Berdasarkan penjelasan yang tertera diatas, penulis akan melakukan analisis mengenai penyusunan IKPA pada KPP Pratama Temanggung yang terletak di Jl. Dewi Sartika No.7, Cublikan, Kowangan, Kec. Temanggung, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, karena menurut penulis berdasar dari pengertian IKPA diatas, Indikator Kinerja sangat penting untuk menandai hasil progress suatu satker dari waktu ke waktu, maka dari itu maka penulis juga ingin mengetahui lebih jauh manfaat dari komponen dari penyusunan IKPA supaya dapat memenuhi fungsi pembuatan IKPA, penulis juga mengutip pendapat dari (Kristiyanti, 2012) yang memberikan pengertian bahwa Indikator kinerja suatu

organisasi haruslah dipahami secara menyeluruh mulai dari staff, pejabat instansi pemerintah (*public servants*), selain itu juga penting bagi pihak lain seperti investor, kreditur, pejabat legislatif pakar-pakar dan juga masyarakat awam dengan begitu, dengan adanya indikator yang jelas maka akan menciptakan konsensus berbagai pihak baik internal maupun eksternal untuk menghindari kesalahan interpretasi selama pelaksanaan program dan dalam menilai keberhasilan suatu organisasi.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penulisan KTTA ini adalah meliputi sebagai berikut :

1. Apa saja komponen Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada DIPA KPP Pratama Temanggung pada tahun 2020 dan 2021
2. Bagaimana cara penghitungan nilai IKPA?
3. Bagaimana Perubahan IKPA dari tahun ke tahun?
4. Apa manfaat IKPA bagi KPP Pratama Temanggung?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan KTTA ini adalah :

1. Mengetahui apa saja komponen Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada tahun 2020-2021
2. Mempelajari cara penghitungan nilai IKPA pada KPP Pratama Temanggung
3. Mengetahui manfaat Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran bagi KPP Pratama Temanggung

4. Mengetahui opini pegawai instansi terkait yang menerapkan IKPA dalam melaksanakan fungsi penganggaran berbasis kinerja

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Ruang lingkup pada penulisan Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini akan penulis batasi cakupan pembahasannya sehingga dalam pembahasannya tidak akan membahas lebih jauh kecuali tentang Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dan teori ahli yang terkait dengan topik bahasan tersebut, selain itu penulis juga akan melakukan analisis pada indikator indikator yang ada dalam IKPA, kemudian mengetahui apakah ada perubahan dalam penyusunan IKPA dari tahun ke tahun, selain itu juga dilakukan wawancara untuk membahas tentang pelaksanaan dan manfaat yang dirasakan KPP Pratama Temanggung yang terletak pada alamat Jl. Dewi Sartika No.7, Cublikan, Kowangan, Kec. Temanggung, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. dalam ini sebagai objek yang digunakan dalam penulisan KTTA dari implementasi IKPA , tahun anggaran nilai IKPA yang digunakan adalah periode tahun 2020 – 2021 agar data yang tersedia adalah data terkini yang menggambarkan keadaan terbaru.

1.5 Manfaat Penulisan

Manfaat pembuatan KTTA ini pada nantinya diharapkan akan memberikan manfaat kepada segenap pihak yang mencari topik terkait,diataranya :

1. Bagi Penulis

Diharapkan pada KTTA yang sudah selesai disusun ini,dapat menjadi Tugas Akhir yang bermanfaat bagi diri penulis pribadi dalam mempelajari salah satu komponen dalam system keuangan negara dalam

Penganggaran Berbasis Kinerja, kemudian tak lupa dalam penyusunan penulisan KTTA ini penulis juga menambah pengetahuan dan wawasan terkait system anggaran yang dilakukan pemerintah dalam mengimplementasikan ketepatan anggaran negara supaya dapat digunakan dengan efisien, serta kedepannya diharapkan penulis memiliki bekal berupa keahlian dalam menulis karya ilmiah dengan baik dan benar untuk kemudian hari

2. Bagi KPP Pratama Temanggung

Diharapkan penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini dapat memberikan masukan yang positif terhadap Pelaksanaan Penganggaran Berbasis Kinerja yang telah diterapkan di KPP Pratama Temanggung, dengan implementasi Penganggaran Berbasis Kinerja yang baik maka diharapkan akan mempengaruhi kualitas kinerja secara umum sehingga akan berkontribusi sebagai pemberdayaan ASN untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Penganggaran Berbasis Kinerja

Performance Based Budgeting atau yang bias akita kenal sebagai penganggaran berbasis kinerja adalah suatu metode penganggaran yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan alokasi sumber daya maupun anggaran yang dimiliki suatu instansi baik di lingkungan pemerintahan atau selain itu, konsep penganggaran ini memperkuat proses perumusan dan pengambilan keputusan kebijakan dalam jangka menengah atau panjang , dan juga meningkatkan efektivitas serta efisiensi dalam bidang belanja organisasi, (Wijayanti, Muluk, & Nurpratiwi, 2012) , latar belakangnya dilaksanakan penganggaran ini adalah istem penganggaran berbasis kinerja diterapkan pemerintah dalam upaya memberi tanggapan kepada tingginya tuntutan kebutuhan dari tingginya kualitas layanan publik maka dari itu efeknya akan mencapai tujuan dengan meminimalkan penggunaan yang tidak perlu dianggarkan, menurut pendapat yang disampaikan oleh Susilo menjelaskan juga bahwa penganggaran berbasis kinerja yaitu berupa sistem penganggaran yang berdasarkan pada keluaran suatu organisasi yang berkaitan sangat erat dengan visi dan misi serta perencanaan strategis organisasi. Sistem penganggaran ini mengaitkan langsung antara *output* dengan *outcome* yang ingin dicapai yang disertai dengan penekanan terhadap efektifitas dan efisiensi anggaran yang dialokasikan. (Sulistio E. B., 2010.), hal ini juga sependapat dengan (Syam & Khusufi, 2012) yang mengemukakan bahwa *Performance based budgeting* atau

bisa dikenal dengan anggaran berbasis kinerja merupakan suatu cara penganggaran bagi manajemen untuk membuat setiap pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan berkesinambungan atau berhubungan dengan hasil yang diharapkan supaya dicapainya efisiensi *dalam* pencapaian hasil dari keluaran tersebut, keluaran/*output* dalam hasil tersebut dituangkan dalam target kinerja pada setiap unit kinerja. Selain itu anggaran berbasis kinerja juga membuat instansi yang menerapkannya lebih mengutamakan aspek akuntabilitas pengelolaan keuangan sektor public, akuntabilitas ditingkatkan dengan cara mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menyusun anggaran yang diajukan berdasarkan tingkat kinerja yang bertujuan untuk memenuhi alokasi anggaran yang diterima, dan melaporkan atas pencapaian kinerjanya, Istilah akuntabilitas berasal dari istilah dalam bahasa inggris *accountability* yang berarti adanya suatu pertanggung jawaban atau keadaan untuk dipertanggungjawabkan atau keadaan untuk diminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas sebagai bentuk kewajiban mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Mardiasmo, 2006)

2.2 Rencana Kinerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga

RKA-K/L adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu Kementrian / Lembaga Negara yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk

melaksanakannya, Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga disusun berdasarkan alokasi anggaran yang ditetapkan oleh kementerian keuangan dengan mengacu pada rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga (RKA K/L). Dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, Kementerian negara/lembaga berkewajiban menyusun rencana kerja (Renja) secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, arah kebijakan yang ditetapkan pada RKA K/L ini dilakukan oleh presiden dengan menetapkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional pada bulan Januari untuk tahun direncanakan berdasarkan hasil evaluasi kebijakan berjalan Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pada Peraturan Pemerintah No 90 Tahun 2010, dijelaskan bahwa kementerian/Lembaga dapat menyusun rencana Inisiatif Baru dan indikasi kebutuhan anggaran yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional untuk disampaikan kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional serta selanjutnya ke Kementerian Keuangan,

RKA-K/L meliputi seluruh kegiatan satuan kerja di lingkungan Kementerian/Lembaga termasuk kegiatan dalam rangka dekonsentrasi dan tugas pembantuan. RKA-K/L terdiri dari rencana kerja Kementerian/Lembaga dan anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan rencana kerja tersebut, Selain rencana keuangan, informasi pada RKA-K/L juga mencakup rencana kinerja yang

berupa *outcome* , *output* , dan indikator kinerjanya. RKA-K/L ditetapkan setiap tahun dengan PMK. Menteri/Pimpinan Lembaga menyusun Renja K/L dan RKAK/L untuk Kementerian/Lembaga yang dipimpinnya dalam rangka penyusunan APBN. Pihak yang terlibat dalam penyusunan RKA-K/L diantaranya Biro Perencanaan / Unit Perencanaan K/L , Unit Eselon 1 , dan Satuan Kerja. Penyusunan RKA-K/L dilakukan dengan berpedoman pada 3 pendekatan sistem penganggaran, diantaranya yaitu disusun berdasarkan prinsip Penganggaran terpadu (*unified budgeting*), Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) dan juga Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM)

2.3 DIPA

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang atau DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan APBN, Proses Penyusunan DIPA diawali dari APBN yang sudah ditetapkan dan disetujui oleh DPR, maka selanjutnya Menteri Keuangan akan memberitahukan kepada semua Menteri/Pimpinan Lembaga untuk menyampaikan dokumen pelaksanaan anggaran berupa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) untuk masing-masing Kementerian Negara/Lembaga Pemerintah. Di dalam DIPA, diuraikan sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program dan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, dan rencana penarikan dana tiap-tiap satuan kerja, serta pendapatan yang diperkirakan. Setelah dibahas dan dianggap sesuai dengan APBN serta secara administrasi sudah benar maka DIPA tersebut disahkan oleh Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan Sebagai

Bendahara Umum Negara (BUN) yang kemudian bisa digunakan oleh masing-masing Kementerian/Lembaga Pemerintah sebagai dokumen yang menjadi dasar pembiayaan kegiatan

2.4 OM SPAN

Aplikasi *Online Monitoring* Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara yang selanjutnya disingkat Aplikasi OM SPAN adalah aplikasi yang digunakan dalam rangka memonitoring transaksi dalam SPAN dan menyajikan informasi sesuai kebutuhan yang diakses melalui jaringan berbasis internet, OM SPAN dibangun dan dikelola oleh Ditjen Perbendaharaan sebagai solusi atas kebutuhan stakeholder SPAN untuk mendapatkan informasi dari basis data Enterprise Resource Planning (ERP) SPAN secara cepat, tepat, andal dan user friendly (M. Ichsan, Guntur, & Choirunnisa, 2017), Aplikasi ini hanya bisa diakses oleh penerima hak akses (user license) yang memiliki user ID dan Password sesuai dengan kewenangannya, yang mana artinya aplikasi ini hanya boleh digunakan oleh Kantor Pusat DJPb, Kantor Wilayah DJPb, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Satuan Kerja, dan Pihak lainnya yang memiliki kepentingan dalam Implementasi SPAN, dalam menggunakan aplikasi ini Kantor Pusat DJPb tersebut menggunakan Aplikasi OM-SPAN sebagai alat monitoring dan penyediaan informasi terkait implementasi SPAN pada instansi vertikal Direktorat Jendral Perbendaharaan, informasi yang disediakan dalam Aplikasi OM-SPAN ini paling kurang meliputi aplikasi manajemen pengguna aplikasi

a. Modul Penganggaran

- b. Modul Kas
- c. Modul Pembayaran
- d. Modul Penerimaan
- e. Modul Komitmen dan
- f. Informasi Lainnya terkait implementasi SPAN

2.5 Konsep Dasar IKPA

Suatu cara untuk mengevaluasi kinerja pelaksanaan anggaran memiliki indikator, yaitu Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran atau yang selanjutnya disebut dengan IKPA, IKPA disahkan oleh Kementerian Keuangan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 Tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian / Lembaga, Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan sebagai BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. IKPA digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran yang disediakan oleh Ditjen Perbendaharaan yang terintegrasi pada Online Monitoring (OM) SPAN yang dijadikan ukuran dan mencerminkan kinerja satuan kerja atas kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan terhadap regulasi, efektifitas pelaksanaan kegiatan serta efisiensi pelaksanaan anggaran, IKPA disusun dengan upaya menjaga kredibilitas, akuntabilitas, dan sustainabilitas APBN, melalui suatu pengukuran kinerja, keberhasilan suatu organisasi akan lebih dilihat dari kemampuan instansi tersebut berdasarkan sumber daya yang dikelolanya untuk

mencapai hasil sesuai dengan rencana yang menjadi salah satu alasan mengapa IKPA digunakan untuk salah satu system untuk monitoring dan evaluasi anggaran atas tujuan pengelolaan keuangan dan belanja yang efisien, efektif, dan ekonomis, (Suliantoro, 2020) selain itu IKPA juga memiliki tujuan pengukuran kinerja dengan sebagai berikut :

1. Tercapainya kelancaran Pelaksanaan Anggaran (Pembayaran/Realisasi Anggaran, Penyampaian Data Kontrak, Penyelesaian Tagihan, SPM yang Akurat, Kebijakan Dispensasi SPM).
2. Mendukung Manajemen Kas (Pengelolaan UP/TUP, Revisi DIPA, Renkas/RPD, Deviasi Halaman III DIPA, Retur SP2D).
3. Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan (LKKL/LKPP) (Penyampaian LPJ Bendahara dan Penyelesaian Pagu Minus Belanja).

Selanjutnya dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.PER-4/PB/2021 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran, terdapat beberapa aspek pengukuran IKPA, aspek ini menentukan bagaimana IKPA akan menelaah dan menjadikan aturan bagi system penganggaran supaya indikator yang akan diukur dapat secara akurat menghasilkan nilai IKPA yang nantinya akan digunakan satker untuk mengevaluasi apakah nilai yang didapat dapat menjadi refleksi kinerja satker dalam pengelolaan keuangan, aspek pengukuran IKPA difokuskan meliputi :

1. Kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan anggaran

2. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pelaksanaan anggaran
3. Efektivitas pelaksanaan anggaran
4. Efisiensi pelaksanaan anggaran

Pada aspek diatas kita juga membaca Pengukuran aspek kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan anggaran, aspek tersebut merupakan salah satu yang terpenting dan merupakan penilaian kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan yang direncanakan dan ditetapkan dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), dana yang diperoleh satker atau dalam kasus KTTA ini adalah KPP Pratama yang memperoleh dana DIPA dari APBN, nantinya akan digunakan untuk pembiayaan atau pengadaan barang dan jasa atau penggunaan lainnya tergantung kebutuhan satker, dari perilaku pengadaan satker nanti, kemudian akan menghasilkan nilai yang akan dikeluarkan dalam bentuk nilai IKPA satker tersebut

BAB III

METODE DAN PEMBAHASAN

3.1 Metode Pengumpulan Data

Untuk metode yang digunakan penulis untuk mengambil data yang akan digunakan penulis untuk menyelesaikan karya tulis tugas akhir, penulis memiliki beberapa metode yang akan digunakan, suatu metode akan sangat berguna untuk mencari sumber data dan mencari penyelesaian dari data yang diperoleh maka dari itu seorang peneliti harus memahami metodologi penelitian yang merupakan seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah (cara) sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah-masalah tertentu. antara lain :

3.1.1 Studi kepustakaan

Studi kepustakaan in memiliki pengertian yang berbeda beda sesuai dengan pendapat pada cendekiawan ,misalnya penulis mengambil dari (Khatibah, 2011) yang mana beliau mengemukakan penelitian kepustakaan sebagai kegiatan yang dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyimpulkan data dengan menggunakan metode/teknik tertentu guna mencari jawaban atas permasalahan yang dihadapi melalui penelitian kepustakaan. sedangkan menurut (Danandjaja, 2014) mengemukakan bahwa penelitian kepustakaan adalah cara penelitian bibliografi secara sistematis ilmiah, yang meliputi pengumpulan bahan-bahan bibliografi, yang berkaitan dengan sasaran penelitian; teknik pengumpulan

dengan metode kepustakaan; dan mengorganisasikan serta menyajikan data-data. menurut Arikunto (2006), studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data dengan mencari informasi melalui buku, majalah, koran, dan literatur lainnya yang bertujuan untuk membentuk landasan teori, menurut penulis, metode penelitian ini sangatlah cocok bagi penulis untuk menyusun KTTA, maka dari itu penulis memilih menggunakan studi penelitian kepustakaan, selain itu juga karena kegiatan penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan atau sumber dari internet yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan, (Sari & Asmendri, 2020), meskipun dinilai murah atau memiliki effort tidak berlebih, namun terbukti efektif dengan menyediakan data yang ada asalkan juga disertai pencantuman hak cipta dan menghindari plagiarisme untuk menghargai karya tulis pihak lain. kegiatan dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyimpulkan data dengan menggunakan metode/teknik tertentu guna mencari jawaban atas permasalahan yang dihadapi. dari pendapat para cendekiawan dan juga penulis penulis diatas, studi kepustakaan dalam karya tulis ini bertujuan untuk menampilkan informasi yang berkaitan dengan tujuan berdasarkan maksud dari penulisan dan memudahkan penulis untuk mengolah data-data karena dalam hal untuk menelaah penyusunan IKPA, maka penulis harus melihat data dari KPP Pratama, studi kepustakaan yang dipakai berupa dari yang tertera dari DIPA, atau nilai IKPA yang terdapat pada satker, selain itu penulis juga mencari data yang berasal dari peraturan

perundang-undangan yang berhubungan IKPA dan dokumen-dokumen publik berupa jurnal publikasi baik nasional maupun dari internasional.

3.1.2 Observasi

Observasi yang dilakukan penulis pada kaeya tulis ini merupakan observasi dengan cara pengamatan pada data dan terhadap objek KTTA di KPP Pratama Temanggung, Observasi atau pengamatan adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki (Narbuko & Achmadi, 2013), Dalam pengertian lain disebutkan bahwa metode observasi atau disebut dengan pengamatan adalah kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu obyek dengan menggunakan seluruh panca indra (Suharsimi & Arikunto, 2006).

3.1.3 Studi Lapangan

3.1.3.1 Wawancara

Dalam mendapatkan data untuk menyusun KTTA, penulis melakukan metode wawancara, wawancara merupakan bentuk pengumpulan data yang paling umum digunakan dalam penelitian kualitatif. metode wawancara dilakukan antara peneliti dan responden untuk mendapatkan informasi secara langsung, yang berasal dari pengetahuan yang dimiliki oleh responden yang berkompetensi tinggi dan memiliki predikat dalam pengetahuan terkait yang dibutuhkan penulis dalam menyusun KTTA, dalam penulisan karya tulis ini, wawancara dilakukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sudah

direncanakan berdasarkan pedoman wawancara yang disusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan data yang dicari. (Rachmawati, 2007)

3.2 Gambaran Umum Objek Penulisan

3.2.1 Gambaran Umum KPP Pratama Temanggung

3.2.2 Profil Kantor (Sejarah)

Profil Kantor KPP Pratama Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep- 141/PJ/2007 mengenai Penerapan Organisasi, Tata Kerja, serta saat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II hal ini dijelaskan juga mengenai asal usul KPP Pratama yang berkaitan dengan serta Kantor Pelayanan Pratama (KPP), Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I, Jawa Tengah II, KPP Pratama Temanggung mulai beroperasi pada tanggal 30 Oktober 2007. Satker tersebut berasal pemecahan dari KPP Pratama Magelang. Sedangkan, KPP Pratama sendiri berdiri melalui reorganisasi kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak yang dimulai dengan pemecahan KPP Bumi dan Bangunan serta Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak atau disingkat dengan (KARIKPA). KPP Pratama Temanggung berasal dari penggabungan dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Temanggung.

3.2.3 Wilayah Kerja

Wilayah kerja KPP Pratama Temanggung diatur pada PMK 184/PMK.01/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal

Direktorat Jenderal Pajak. Berdasarkan peraturan tersebut, KPP Pratama Temanggung memiliki 2 Kabupaten yang menjadi wilayah kerjanya. 2 Kabupaten yang menjadi wilayah kerja KPP Pratama Temanggung tersebut adalah Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonosobo. Adapun letak geografis dari Kabupaten Temanggung berada pada 110.23' 00" dan 110.46'30" Bujur Timur serta 7.14' 00" dan 7.32' 35" Lintang Selatan. Sedangkan letak geografis untuk Kabupaten Wonosobo terletak diantara 7.43' 13" dan 7.04' 40" Lintang Selatan serta 109.43' 19" dan 110.04' 40" Bujur Timur. Wilayah kerja KPP Pratama Temanggung berbatasan dengan berbagai daerah. Pada bagian selatan, KPP Pratama Temanggung berbatasan dengan Magelang, Purworejo, dan Kebumen. Sedangkan di bagian utara, KPP Pratama Temanggung berbatasan dengan Banjarnegara, Kendal, Semarang, dan Batang; di Timur memiliki batasan dengan Semarang dan Magelang

3.2.4 Visi dan Misi

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung memiliki visi dan misi sebagai berikut:

a) Visi

Menjadi institusi penghimpun penerimaan negara yang terbaik demi menjamin kedaulatan dan kemandirian negara.

b) Misi

1. Mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang tinggi dan penegakan hukum yang adil;

2. Pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan;
3. Aparatur pajak yang berintegritas, kompeten, dan profesional; dan
4. Kompensasi yang kompetitif berbasis sistem manajemen kinerja.

3.2.5 Tugas dan Fungsi

Tugas dan fungsi KPP Pratama dijelaskan dalam PMK No. 184/PMK.01/2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal. Berdasarkan pasal 58, KPP Pratama memiliki pemenuhan tugas yakni melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan, dan melaksanakan penguasaan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang undangan. Sedangkan fungsinya diuraikan sebagai berikut

- a) Analisa, pencapaian dan menjabarkan pagu penerimaan dalam bentuk pajak;
- b) Penguasaan data dan informasi objek dan subjek pajak dalam wilayah wewenang KPP;
- c) Melakukan pelayanan, memberikan pendidikan dan membina pendaftaran , dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak;
- d) Pendaftaran Wajib Pajak, sebagai objek pajak, berwenang untuk menghapus Nomor Pokok Wajib Pajak;
- e) Penetapan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;

- f) Pemberian dan/ atau penghapusan Nomor Objek Pajak yang berasal dari jabatan;
- g) Penyelesaian penindak lanjutan pengajuan/ pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat;
- h) Pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan kewenangan untuk tagihan pajak;
- i) Pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak, serta kewenangan untuk pengenaan jumlah pajak;
- j) Penetapan, penerbitan, dan/ atau perbaikan produk hukum dan produk layanan perpajakan;
- k) Monitoring serta tindak lanjut pengampunan pajak;
- l) Memberikan jaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan eksternal;
- m) Pembaharuan basis data perpajakan;
- n) Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;
- o) Pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
- p) Pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
- q) Penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak;
- r) Pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan;
- s) Pengelolaan dokumen perpajakan dan nonperpajakan; dan
- t) Pelaksanaan system administrasi perkantoran.

3.2.6 Fungsi Organisasi

Berdasarkan pasal 59A PMK No. 184/PMK.01/2020 menjelaskan bahwa KPP Pratama dikelompokkan ke dalam dua kelompok yaitu KPP Pratama Kelompok I dan KPP Pratama Kelompok II. Berdasarkan penuturan salah satu pegawai KPP Pratama Temanggung, pengelompokkan kedua KPP Pratama tersebut didasari oleh besar kecilnya kantor tersebut. Apabila KPP Pratama suatu daerah merupakan KPP Pratama kecil maka masuk ke dalam KPP Pratama Kelompok II seperti KPP Pratama Temanggung. Begitu pula sebaliknya, apabila KPP Pratama tersebut merupakan KPP Pratama besar maka termasuk ke dalam KPP Pratama Kelompok I. Pada dasarnya, kedua kelompok KPP Pratama memiliki tugas dan fungsi bidang yang sama. Tetapi pada KPP Pratama Kelompok I terdapat penambahan seksi pengawasan VI karena lebih banyak Wajib Pajak terdaftar dan lebih luas daerah yang diampu.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung Sebagai Unit Vertikal Direktorat Jenderal Pajak setingkat eselon III, memiliki Susunan/Struktur Organisasi sebagai berikut

1. Kepala Kantor.
2. Subbagian Umum.
3. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan.
4. Seksi Pengolahan Data dan Informasi.
5. Seksi Pelayanan.
6. Seksi Pengawasan *) dan Konsultasi.

7. Seksi Pemeriksaan.
8. Seksi Penagihan.
9. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dengan struktur organisasi tersebut KPP, masing masing sub bab memiliki tugas dan kepentingan yang saling berintegrasi supaya dapat mencapai tujuan yang terdapat pada visi misi KPP , berikut fungsi organisasi sesuai pasal 61 dan 61B.

- a) Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal, subbag tersebut memiliki tugas melakukan *jobdesk* terkait kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, serta pengelolaan kinerja, selain itu sub bag ini dapat melakukan pemantauan pengendalian intern, pengujian kepatuhan dan manajemen risiko, internalisasi kepatuhan, dan secara khusus menyusun laporan, mengelola dokumen nonperpajakan, serta membeikan dukungan teknis terkait pelaksanaan tugas kantor.
- b) Seksi Penjaminan Kualitas Data Seksi Penjaminan Kualitas Data seksi ini memiliki tugas antara lain; melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka penjaminan kualitas data melalui pencanan, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi perpajakan, dan berwenang untuk mendaftarkan dokumen perpajakan, mengelola dan mengawasi kerja sama perpajakan, memastikan kualitas data terkait kegiatan penguatan dan perluasan, mengirimkan data hasil penjaminan mutu, memantau pendistribusian data, mengelola dokumen terkait pengembangan dan implementasi TI. data dukungan

teknis, serta penyusunan monografi pajak dan administrasi penatausahaan produk hukum dan pajak produk dengan pengolahan data

- c) Seksi Pelayanan bertanggung jawab untuk melakukan analisa pengembangan dan pengelolaan untuk memberikan pelayanan perpajakan yang berkualitas dan memastikan bahwa wajib pajak memahami hak dan kewajiban perpajakannya melalui pendidikan dan nasihat perpajakan, mengelola pendaftaran pajak, menerima dan memproses pengembalian dan penerimaan pajak, melacak dan menangani permintaan, saran dan/atau pengaduan dan surat menyurat lainnya dari Wajib Pajak atau masyarakat, menghormati hak Wajib Pajak, serta mengelola dan melestarikan dokumen perpajakan, serta menyelenggarakan identifikasi dan pengeluaran produk hukum dan jasa perpajakan.
- d) Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan, Seksi ini dikepalai oleh Kasi (Kepala Seksi) yang memiliki kewajiban melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pencapaian target penerimaan pajak melalui pelaksanaan pemeriksaan, pelaksanaan penilaian properti, bisnis, dan aset tak berwujud, pelaksanaan tindakan penagihan, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, serta melakukan penatausahaan piutang pajak, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pemeriksaan, penilaian, dan penagihan.

e) Seksi Pengawasan I s.d. VI Seksi Pengawasan masing-masing memiliki kewajiban untuk melaksanakan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka memastikan Wajib Pajak mematuhi peraturan perundang-undangan hal ini sangat penting juga bagi kepatuhan satker dengan konstitusi yang berlaku, selanjutnya dalam hal pengawasan perpajakan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut intensifikasi dan ekstensifikasi berbasis pendataan dan pemetaan (mapping) subjek dan objek pajak, penguasaan wilayah, memantau potensi penerimaan perpajakan dan mengelola informasi, selain itu tugas dari seksi ini adalah dengan mencari, mengumpulkan, mengolah, menyelidiki, menganalisis, memutakhirkan dan menindaklanjuti data perpajakan, pemantauan dan pengendalian kualitas kepatuhan Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakan, nasihat kepada Wajib Pajak dan dukungan, pemantauan dan pemantauan pajak tindak lanjut amnesti dan pengelolaan keputusan dan penerbitan produk pengelolaan yang sah dari perpajakan

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia menjadi salah satu faktor yang paling penting dalam kelancaran kinerja KPP Pratama Temanggung. Sinergi yang terbentuk antar SDM di KPP Pratama Temanggung dapat terbentuk melalui hubungan ketenagakerjaan pendelegasian pekerjaan yang baik. Pendelegasian pekerjaan yang baik dapat terbentuk dari komposisi SDM yang baik pula. Komposisi SDM yang baik tersebut direpresentasikan

dengan berbagai seksi yang ada di KPP Pratama Temanggung. Berikut merupakan komposisi SDM di KPP Pratama Temanggung berdasarkan unit eselon IV :

Tabel 1. SDM KPP Pratama Temanggung

Unit Eselon IV	Jumlah SDM
Fungsional Pemeriksa Pajak	7
Fungsional Penyuluh Pajak	9
Seksi Pelayanan	15
Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan	9
Seksi Pengawasan I	8
Seksi Pengawasan II	9
Seksi Pengawasan III	9
Seksi Pengawasan IV	8
Seksi Pengawasan V	9
Seksi Penjaminan Kualitas Data	5
Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal	9

3.3 Analisis Komponen Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2020 Dan 2021

Indikator merupakan cara yang sangat baik untuk menentukan hasil kinerja untuk menandai bahwa hasil kinerja yang bagus dan buruk, salah satu caranya adalah dengan pengukuran kinerja, dengan indikator suatu kesuksesan organisasi dalam mencapai tujuan akan diamati dengan mudah secara empiris dari nilai yang ditunjukkan dari performa suatu organisasi/instansi tersebut yang memanfaatkan

sumber daya yang dikelolanya untuk mencapai hasil sesuai dengan rencana yang telah dituangkan dalam visi misi atau tujuan organisasi tersebut dibentuk, selanjutnya pendapat (Robertson, 2002) menyebutkan bahwa definisi indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dari pengertian diatas, dijelaskan bahwa indikator kinerja merupakan kriteria yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan organisasi yang diwujudkan dalam ukuran-ukuran tertentu, indikator kinerja ini nantinya akan merujuk pada penilaian kinerja secara tidak langsung yaitu hal-hal yang sifatnya hanya berupa suatu ciri-ciri kinerja secara mendasar, sehingga bentuknya cenderung kualitatif, seperti laporan atau misal presensi kehadiran dengan sedikit rincian, tentunya hasil ini kurang menggambarkan suatu pekerjaan, sedangkan yang kita butuhkan adalah suatu ukuran kinerja yang berupa kriteria kinerja yang mengacu pada penilaian kinerja secara langsung, misalnya berupa angka atau hasil yang dapat diolah menjadi data kalkulasi, sehingga bentuknya lebih bersifat kuantitatif., dengan IKPA, bentuk indikator yang dimaksud akan sangat sesuai dengan ukuran kinerja yang dibutuhkan untuk menilai tingkat ketercapaian tujuan, sasaran, dan strategi (Kristiyanti, 2012)

Dalam membahas KTTA ini penulis juga akan memberikan pandangan singkat bagaimana Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran atau yang disingkat (IKPA) menjadi indikator yang dibutuhkan pemerintah dalam menilai kinerja satker saat ini, dalam peraturan yang dibuat oleh Kementerian Keuangan Sebagai BUN sebagai alat pengukur pelaksana kinerja, penggunaan IKPA adalah salah

satu bentuk perkembangan aspirasi yang berpemahaman suatu kinerja pelaksanaan anggaran bukan hanya dinilai dari penyerapan anggarannya melihat perkembangan teknologi saat ini banyak sekor kinerja pelaksanaan anggaran yang tersedia dalam database pelaksanaan anggaran yang relevan untuk dijadikan indikator yang berguna untuk evaluasi kinerja, hal ini sesuai yang tertera pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementrian/Lembaga, untuk mengukur kualitas kinerja, terdapat 12 (dua belas) indikator kinerja pada IKPA tahun 2019 dan terdapat 13 (tiga belas) indikator pada tahun 2020 , hal ini disebabkan karena terdapat 1 (satu) penambahan indikator pada tahun 2020 yaitu indikator Konfirmasi Capaian *Output* yang dikelompokkan pada aspek Efektivitas Pelaksanaan Anggaran. (Sodikin, 2021)

Aspek yang pertama akan kita bahas adalah, pengukuran aspek kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan anggaran , berikut adalah penilaian yang berasal dari kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan yang direncanakan dan ditetapkan dalam DIPA, Indikator yang pertama berkaitan dengan kinerja Revisi DIPA dari mana indikator ini berasal?, dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a revisi DIPA dihitung berdasarkan frekuensi revisi DIPA yang dilakukan oleh Satker dalam satu triwulan, Revisi DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan revisi DIPA dalam hal pagu anggaran. kegunaan revisi DIPA ini dihubungkan dalam rangka penghematan atau *refocusing* anggaran karena merupakan imbas dari kebijakan pemerintah , maka dari itu dipertimbangkan pada

perhitungan indikator kinerja Revisi DIPA dalam system penghitungan nilai IKPA

Indikator kinerja yang selanjutnya pada aspek pelaksanaan anggaran adalah Deviasi Halaman III DIPA , penjelasan dari indikator tersebut yaitu sebagaimana dijelaskan pada Pasal 5 ayat (2) huruf b, diperoleh perhitungan dari rata-rata kesesuaian antara realisasi anggaran terhadap Rencana Penarikan Dana (RPD) bulanan, selanjutnya RPD bulanan pada penilaian indikator kinerja Deviasi Halaman III DIPA merupakan pembaharuan RPD pada Halaman III DIPA yang disampaikan oleh Satker paling lambat pada hari kerja kesepuluh: untuk ketentuan sesuai penilaian dilakukan per triwulan dengan rincian bulan sebagai berikut; a.) Februari untuk triwulan I; b.)bulan April untuk triwulan II; c.)bulan Juli untuk triwulan III; dan d.)bulan Oktober untuk triwulan IV. Perhitungan Deviasi Halaman III DIPA berasal dari angka interval antara nilai penyimpangan/deviasi realisasi anggaran terhadap RPD yang telah dimutakhirkan, selanjutnya perhitungan Indikator kinerja Pagu Minus, indikator ini berasal dari rasio antara total nilai pagu minus terhadap pagu DIPA. Pagu minus sebagaimana dimaksud adalah merupakan realisasi anggaran yang melebihi pagu DIPA pada level akun

Selanjutnya, pada peraturan ini dijelaskan lebih lanjut tentang aspek selanjutnya, yaitu Aspek Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pelaksanaan Anggaran, aspek ini akan menilai satker yang dinilai dengan melihat kepatuhan Satker terhadap peraturan perundang-undangan dalam realitanya dalam pelaksanaan anggaran, indikator yang pertama adalah Indikator kinerja penyampaian data kontrak, indikator ini didapatkan nilainya dari angka

rasio keakuratan waktu penyampaian data perjanjian/kontrak perjanjian/kontrak yang didaftarkan ke KPPN, penyampaian data perjanjian/kontrak tersebut adalah pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN, data perjanjian/kontrak yang merupakan data perjanjian/kontrak tahun tunggal dengan nilai kontrak di atas Rp 50.000.000 atau lima puluh juta rupiah dan data perjanjian/kontrak tahun jamak yang didaftarkan pada tahun pertama masa kontrak, indikator pada aspek kepatuhan peraturan selanjutnya yaitu Indikator kinerja Pengelolaan UP dan TUP sebagaimana dimaksud dalam petunjuk teknis pengelolaan UP dan TUP dihitung berdasarkan rasio ketepatan waktu penyampaian pertanggungjawaban UP Tunai dan TUP Tunai terhadap seluruh pertanggungjawaban UP Tunai dan TUP Tunai, setelah indikator UP dan TUP , indikator selanjutnya adalah Indikator kinerja Penyampaian LPJ Bendahara yang akan di dapatkan dari rasio penyampaian LPJ Bendahara Pengeluaran yang dilakukan secara tepat waktu terhadap seluruh kewajiban penyampaian LPJ, indikator ini akan sangat berfungsi dalam mengukur kesesuaian belanja satker dengan dana yang tersedia, yang pertama akan diukur adalah dari segi Indikator kinerja Dispensasi Penyampaian, indikator tersebut sebagaimana difokuskan untuk menghitung jumlah SPM yang mendapatkan dispensasi keterlambatan penyampaian SPM melebihi batas.

Bagian terakhir dalam Aspek yang diukur dalam IKPA adalah aspek efektivitas pelaksanaan anggaran, aspek ini akan memberikan pandangan dan penilaian kepada satker mengenai penilaian terhadap pencapaian output dan penyelesaian pelaksanaan pembayaran, Pengukuran aspek efektivitas pelaksanaan anggaran yang merupakan penilaian terhadap pencapaian output dan penyelesaian

pelaksanaan pembayaran, indikator yang akan dinilai antara lain adalah Indikator kinerja Penyerapan Anggaran sebagaimana dimaksud adalah dihitung berdasarkan rata-rata nilai kinerja penyerapan anggaran pada setiap triwulan, pagu pada setiap penyerapan anggaran yang dilakukan KPP Pratama seperti yang disebutkan pada ketentuan yaitu berdasarkan setiap triwulan; a. Triwulan I sebesar 15 persen; b. Triwulan II sebesar 40 persen; c. Triwulan III sebesar 60 persen; dan d. Triwulan IV sebesar 90 persen,

Selanjutnya kita akan mengetahui bagaimana perhitungan Indikator kinerja Penyelesaian Tagihan, indikator tersebut didapatkan nilai IKPA nya berdasarkan ratio ketepatan waktu penyelesaian tagihan dengan proses SPM-LS Kontraktual kepada semua SPM-LS Kontraktual yang diserahkan menuju KPPN, setelah itu terdapat indikator untuk menghitung capaian *output* suatu satker pada IKPA yaitu, Indikator kinerja Capaian Output, indikator tersebut didapatkan dari hasil ratio antara total nilai kinerja Rincian Output (RO) terhadap jumlah RO yang dikelola oleh Satker, kemudian terakhir aspek ini terdapat suatu penilaian oleh Indikator kinerja Retur SP2D yang perhitungannya didapatkan dari ratio jumlah SP2D yang mengalami pengembalian terhadap jumlah SP2D yang telah diterbitkan oleh satker

Terakhir, aspek yang dinilai dalam IKPA adalah Efisiensi Pelaksanaan Anggaran, pengukuran aspek efisiensi pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d merupakan penilaian terhadap ketepatan Satker dalam melakukan pembayaran atas beban DIPA, ada dua indikator yang akan dinilai yaitu Pengembalian SPM, dan juga Renkas, yang pertama yaitu indikator kinerja

pengembalian/Kesalahan SPM yang sebagaimana didapat dari hasil pengembalian/kesalahan SPM oleh KPPN terhadap seluruh SPM yang diajukan oleh Satker ke KPPN, kemudian Indikator kinerja Renkas, indikator ini didapatkan dari rasio antara Renkas/Rencana Penarikan Dana (RPD) Harian yang disampaikan secara tepat waktu terhadap kewajiban Renkas/RPD Harian yang diajukan ke KPPN

3.4 Analisis Cara Penghitungan Nilai IKPA

IKPA sebagai alat untuk mengawasi kinerja anggaran satker yang digunakan secara luas oleh K/L dan menjadi perhatian utama pimpinan satker/eselon I pada lingkungan/K/L dengan bentuk angka dalam pengukuran kinerja pelaksanaan anggaran sehingga penilaiannya harus terpercaya, terbuka, dan akuntabel, Penilaian IKPA dilakukan sejak diterimanya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sampai pertanggungjawaban seluruh transaksi anggaran yang ditandai dengan adanya laporan keuangan.

Nilai IKPA merupakan penjumlahan dari nilai setiap indikator sesuai dengan bobot masing-masing indikator, sebelum itu terdapat perbedaan jumlah indikator dari empat aspek pada tahun 2019 dan tahun 2020 setelah itu indikator yang digunakan untuk penilaian ini meningkat, sebagaimana ditotal indikator IKPA pada tahun 2019 sebanyak 12 indikator, sedangkan di tahun 2020 dan 2021 terdapat satu tambahan indikator sehingga menjadi 13 indikator.

Perhitungan nilai IKPA dilakukan melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara yang selanjutnya disingkat dengan

Aplikasi OM-SPAN, penilaian ini dilakukan secara elektronik dan terintegrasi berdasarkan data yang berasal dari transaksi keuangan satker. Nilai IKPA dikategorikan menjadi beberapa kategori yang akan didapat dari penjumlahan dari nilai setiap indikator sesuai dengan bobot masing-masing indikator, berikut adalah kategori nilai IKPA

- Sangat baik , apabila nilai IKPA ≥ 95
- Baik , apabila nilai IKPA < 95 ;
- Cukup, apabila $70 \leq \text{nilai IKPA} < 89$;
- Kurang , apabila nilai IKPA < 70

Sarana pemberian informasi IKPA yang tertera pad Aplikasi OM-SPAN yang di khususkan pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai Kuas BUN sebagaimana dijelaskan sesuai dengan ayat (3) huruf b berdasarkan tingkat pengguna dengan *user* adalah;

- a. IKPA Tingkat Satker melalui *user* KPPN;
- b. IKPA Tingkat Wilayah melalui *user* Kanwil DJPb; dan
- c. IKPA Tingkat K/L melalui *user* Direktorat Pelaksanaan Anggaran

Informasi IKPA pada Aplikasi OM-SPAN terdiri dari:

- a. Penyediaan informasi IKPA bagi K/L;
- b. Penyediaan informasi IKPA bagi Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Sebagai Kuasa BUN.

3.4.1 Perhitungan Nilai IKPA K/L/Unit Eselon I/Satker

Nilai IKPA yang ter-integrasi dalam Aplikasi OM-SPAN untuk K/L/Unit Eselon I/Satker didapatkan dari mengakumulasi seluruh nilai kinerja indikator dikalikan dengan bobot masing-masing indikator pada tingkat K/L/Unit Eselon I/Satker, maka nilai akhir IKPA K/L/Unit Eselon I/Satker dihitung dengan mengalikan konversi bobot IKPA.

$$\text{Nilai IKPA} = \sum_{n=1}^{13} (\text{Nilai Indikator } n \times \text{Bobot Indikator } n) : \text{Konversi Bobot } *)$$

*) Keterangan:

- a. Hasil pengubahan nilai bobot bernilai 100 persen apabila K/L/Unit Eselon I/Satker memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai.
- b. Hasil dari pengubahan bobot bernilai di bawah 100 persen apabila pada Satker terdapat kekurangan dalam indikator atau transaksi yang kekurangan

3.4.2 Perhitungan Nilai IKPA per Indikator

1. Revisi DIPA

Indikator kinerja Revisi DIPA dihitung berdasarkan frekuensi revisi DIPA yang dilakukan oleh Satker dalam satu triwulan, Kalkulasi indikator revisi DIPA adalah sebagai berikut, pertama kita harus mendapatkan nilai *Rasio Revisi DIPA triwulanan (RRev)* yang didapatkan dari perhitungan sebagai berikut:

$$Rrev\ n = \frac{1}{\text{Frekuensi Revisi } n} \times 100$$

* $RRev\ n$ = Rasio revisi dipa triwulan ke-n

* $Frekuensi\ Revisi\ n$ = frekuensi revisi dipa pada triwulan ke-n

Kemudian, perhitungan yang dilakukan untuk mendapatkan IKPA revisi DIPA menggunakan rumus kalkulasi sebagai berikut:

$$IKPA_{rev\ n} = \frac{\sum_{i=1}^n Rrev\ n}{Frekuensi\ Revisi\ n} \times 100$$

* $IKPA_{rev\ n}$ = nilai ikpa revisi dipa triwulan ke-n

* n = jumlah triwulan

Dalam rangka penilaian IKPA bagian revisi DIPA yang mencapai nilai maksimal, frekuensi revisi DIPA adalah sebaiknya satu kali dalam rentang triwulanan dan tidak bersifat menambah beban. Jika jumlah revisi DIPA Satker melebihi satu kali dalam satu triwulan, maka pencapaian nilai kinerjanya akan menjadi tidak optimal, maka satker harus mengawasi dan menjaga kedisiplinan tentang pengadaan barang/jasa supaya revisi DIPA tidak terjadi terlalu sering

2. Deviasi Halaman III DIPA

Indikator kinerja Deviasi Halaman III DIPA, dihitung berdasarkan rata-rata kesesuaian antara realisasi anggaran terhadap rencana penarikan dana (RPD) bulanan.

$$DevDIPA\ n = \frac{\|Realisasi\ n - RPD\ n\|}{RPD\ n} \times 100$$

* $DevDIPA\ n$ = deviasi hal iii DIPA bulan ke-n

* $Realisasi\ n$ = realisasi anggaran bulan ke-n

* $RPDn$ = rencana penarikan dana bulan ke-n

Dengan memperoleh hasil dari perhitungan diatas, maka selanjutnya kita akan melakukan perhitungan Nilai IKPA Deviasi Hal III DIPA dengan cara sebagai berikut:

$$IKPA\ DevDIPAn = 100 - \frac{\sum_{i=1}^n DevDIPAn}{n}$$

* IKPA DevDIPA n = nilai ikpa deviasi hal iii dipa bulan ke-n

* DevDIPAn = dev dipa bulan ke n

* n = bulan ke n

Nilai IKPA deviasi halaman III DIPA dihitung dari perhitungan nilai penyimpangan/deviasi realisasi anggaran terhadap RPD, sehingga nilai yang didapatkan Deviasi Halaman III DIPA memperhitungkan rata-rata deviasi antara realisasi anggaran dengan RPD setiap bulan. Nilai RPD yang diperhitungkan adalah nilai RPD yang dikunci setiap awal triwulan. batas akhir pemutakhiran RPD pada Halaman III DIPA dalam rangka penilaian IKPA adalah sampai dengan sepuluh hari kerja pertama pada setiap triwulan.

3. Pagu Minus

Indikator kinerja Pagu Minus dihitung dari penjumlahan total nilai pagu minus atau nilai realisasi yang melebihi patokan terhadap pagu DIPA, nilai pagu minus mengacu pada nilai pagu minus pada level akun (6 digit) pada pada semua jenis belanja.

$$Rasio\ Pagu\ Minus = Pagu\ Minus / Pagu\ DIPA \times 100$$

Setelah itu apabila ditemukan nilai rasio Pagu Minusnya, maka kita akan menghitung nilai IKPA nya dengan cara mengurangi 100 - pagu minus = Nilai IKPA pagu minus.

4. Penyampaian Data Kontrak

Indikator kinerja Penyampaian Data Kontrak diperoleh dari perhitungan ratio ketepatan waktu pada saat penyampaian data kontrak kepada seluruh data kontrak yang diserahkan ke KPPN, pertama kita harus mendapatkan nilai dari rasio ketepatan waktu penyampaian data kontrak dengan cara perhitungan sebagai berikut:

$$RKDK = \frac{DKTW}{DK} \times 100$$

**RKDK = rasio ketepatan waktu penyampaian data kontrak*

**DKTK = jumlah data kontrak yang disampaikan tepat waktu*

Terkait perhitungan Nilai IKPA Indikator Kinerja data Kontrak, maka akan didapat hasil nilainya dari perhitungan nilai Ratio Ketepatan Waktu Penyampaian Data Kontrak (RKDK).

5. Pengelolaan UP & TUP

Indikator kinerja Pengelolaan UP dan TUP, akan diperoleh dari perhitungan yang berasal dari ketepatan waktu pertanggung jawaban UP Tunai dan TUP Tunai terhadap seluruh pertanggungjawaban UP Tunai dan TUP Tunai, pokok kalkulasi indikator tersebut berasal dari:

- 1) Tanggal diberikannya SP2D UP sampai tanggal SP2D GUP Isi/SP2D GUP Nihil;

- 2) Tanggal diserahkannya SP2D TUP sampai tenggat SP2D TUP Nihil;
- 3) Sampai dengan tanggal SP2D GUP Isi, kemudian tanggal SP2D GUP Isi pada masa selanjutnya

Ratio ketepatan waktu pertanggung jawaban UP dan TUP dihitung menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{RKWUP} = \frac{\text{GUPTUP TW}}{\text{GUPTUP}} \times 100$$

*RKWUP = rasio ketepatan waktu pertanggung jawaban up dan tup

*GUPTUP TW = jumlah sp2d gup dan ptup yang tepat waktu

*GUPTUP = Jumlah Sp2d Gup Dan Tup yang Diajukan ke KPPN

Nilai IKPA Pengelolaan UP dan TUP nantinya sama dengan hasil ratio ketepatan waktu pertanggungjawaban UP dan TUP, hal itu bisa dimonitor pada Kartu Pengawasan, atau disingkat dengan Karwas, UP dan TUP di aplikasi OM SPAN, jenis UP dan TUP yang dikalkulasikan dalam IKPA yaitu UP Tunai dan TUP Tunai yang berasal dari dana Rupiah Murni (RM), tidak termasuk UP dan TUP yang menggunakan Kartu Kredit Pemerintah (KKP), yang berasalkan oleh Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

6. Penyampaian LPJ Bendahara

Penyampaian LPJ Bendahara, Indikator kinerja Penyampaian LPJ Bendahara diperoleh hitungan dari ketepatan waktu penyampaian LPJ oleh Bendahara Pengeluaran atau dikenal dengan BP terhadap seluruh

kewajiban penyampaian LPJ, Pertama tama nilai yang perlu didapat adalah Rasio Ketepatan Waktu LPJ Bendahara , dengan cara perhitungan sebagai berikut:

$$RKLPJ = \left(\frac{LPJB\ TW}{LPJB} \right) \times 100$$

*RKLPJ = Rasio Ketepatan Waktu Penyampaian LPJ Bendahara Pengeluaran

*LPJTW=Jumlah LPJ Bendahara Pengeluaran yang disampaikan tepat waktu

*LPJB=Jumlah LPJ Bendahara Pengeluaran yang disampaikan ke KPPN

Nilai IKPA yang nantinya akan didapatkan Satker diambil dari hasil sejalan dengan ratio ketepatan waktu LPJ Bendahara Pengeluaran, perlu diingat bahwa tenggat waktu penyampaian LPJ Bendahara Pengeluaran kepada KPPN adalah tanggal 10 bulan berikutnya. Apabila tanggal 10 hari libur maka LPJ Bendahara Pengeluaran disampaikan pada hari kerja sebelumnya yaitu sebelum tanggal 10

7. Dispensasi Penyampaian SPM

Selanjutnya kita akan menelaah perhitungan Indikator kinerja Dispensasi Penyampaian SPM, indikator ini didapatkan nilai IKPA nya dari jumlah SPM yang mendapatkan dispensasi keterlambatan karena suatu pengajuan SPM ada batas/tenggat waktunya, apabila melampaui tenggat waktu yang ditulis dalam peraturan petunjuk teknis penilaian, nilai IKPA yang didapat sesuai dengan jumlah kumulatif atas SPM yang telah dilakukan dispensasi oleh DJPb, maka untuk membantu perhitungan nilai dispensasi penyampaian SPM terdapat sebuah indikator, yaitu subkriteria yang didasari dari frekuensi SPM

yang mendapatkan dispensasi, apabila suatu satker tidak pernah mendapatkan dispensasi SPM maka nilainya adalah 100, apabila satker pernah mengalami keterlambatan 1-5 SPM maka akan mendapatkan nilai 95 ,selanjutnya apabila frekuensi dispensasi SPM mencapai 6-10 maka akan mendapatkan nilai 90, apabila dispensasi SPM 11-20 maka akan mendapatkan nilai 85 , dan terakhir apabila frekuensinya mencapai 20 lebih maka akan mendapatkan nilai 80, nilai tersebut akan dijadikan dasar nilai IKPA dengan cara diberikan secara bertingkat sesuai dengan jumlah kumulatif atas SPM yang telah diberikan dispensasi oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

8. Penyerapan Anggaran

Indikator kinerja Penyerapan Anggaran didapatkan dari hasil rata-rata nilai kinerja penyerapan anggaran pada setiap triwulan,nilai pada triwulan dihitung berdasarkan ratio antara tingkat penyerapan anggaran terhadap target penyerapan anggaran pada setiap 3 bulan (triwulan)

Nilai Kinerja Penyerapan Anggaran Triwulanan

$$NKPA_n = \left(\frac{PA_n}{TA_n} \right) \times 100$$

* $NKPA_n$ = Nilai Kinerja Penyerapan Anggaran triwulan ke-n

* PA_n =Penyerapan Anggaran triwulan ke-n

* TA_n =Target Penyerapan Anggaran triwulan ke n

Nilai IKPA Penyerapan Anggaran akan didapatkan dengan perhitungan berikut, dalam peraturan teknis penilaian IKPA terdapat

catatan bahwa terhadap Satker/Eselon I/KL dengan tingkat realisasi di atas target penyerapan triwulanan, dengan begitu nilai kinerja diberikan secara maksimal (100)

$$IKPA - Pan = \frac{\sum_{i=0}^n NKPA_n}{n} \times 100$$

*IKPA-Pan = Nilai IKPA Penyerapan Anggaran ke n

9. Penyelesaian Tagihan

Indikator kinerja Penyelesaian Tagihan diambil dari perhitungan tagihan berdasarkan rasio ketepatan waktu SPM LS TW penyelesaian tagihan dengan mekanisme SPMLS Kontraktual terhadap seluruh SPM-LS Kontraktual yang diajukan ke KPPN, perhitungan rasio Ketepatan Waktu Penyelesaian Tagihan.

$$RKPT = \left(\frac{SPM LS TW}{SPM LS} \right) \times 100$$

*RKPT= Rasio Ketepatan Waktu Penyelesaian Tagihan

*SPM LS TW= Jumlah SPM LS Kontraktual Non Belanja Pegawai yang tepat waktu disampaikan ke KPPN

*SPM LS= Jumlah SPM LS Kontraktual Non Belanja Pegawai yang disampaikan ke KPPN

10. Capaian Output

Nilai IKPA yang akan didapat terkait penilaian ketepatan rasio SPM Sesuai dengan nilai rasio ketepatan waktu penyelesaian tagihan, hal yang perlu diperhatikan adalah penyampaian SPM LS Kontraktual dengan tenggat waktu lambat 17 (tujuh belas) hari kerja dari tanggal , serta tak lupa juga dengan dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) atau Berita Acara Pembayaran Pekerjaan (BAPP) sampai

dengan tanggal SPM LS Kontraktual diterima oleh KPPN pada saat proses konversi dokumen

Indikator kinerja Capaian Output didapatkan dari perhitungan daripada ratio total nilai kinerja Rincian Output (RO) terhadap jumlah RO yang dikelola oleh Satker, Nilai kinerja RO dihitung berdasarkan rasio antara capaian atau realisasi RO terhadap target RO, cara menghitungnya adalah dengan cara Nilai Kinerja Rincian Output (RO) Triwulanan:

$$\text{NKRO} : \left(\frac{\text{Capaian RO } n}{\text{Target RO } n} \right) \times 100$$

*NKRO n = Nilai Kinerja Capaian RO Triwulan ke-n

*Capaian RO n = Realisasi/capaian RO Triwulan ke-n sesuai status tahapan RO pada triwulan ke-n

*Target Ron = Target RO sesuai status tahapan RO pada triwulan ke-n

11. Retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

Indikator kinerja Retur/pengembalian didapatkan dari rasio antara jumlah SP2D yang SP2D Retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Keterangan: mengalami retur terhadap jumlah SP2D yang telah diterbitkan, Nilai IKPA yang didapatkan akan berasal dari Perhitungan 100- hasil Rasio retur SP2D.

$$\text{RRSP2D} : \left(\frac{\text{retur SP2D}}{\text{SP2D}} \right) \times 100$$

*RRSP2D = Rasio Retur SP2D

*Retur SP2D = Jumlah SP2D yang Di retur

*SP2D = Jumlah SP2D yang diterbitkan

12. Pengembalian/Kesalahan Surat Perintah Membayar (SPM)

Indikator kinerja Pengembalian/Kesalahan SPM dihitung berdasarkan rasio antara pengembalian/kesalahan SPM oleh KPPN terhadap seluruh SPM yang diajukan oleh Satker ke KPPN, apakah itu Pengembalian/Kesalahan SPM?, maksudnya adalah jika suatu satker pernah memiliki SPM yang ditolak atau dikembalikan pada saat proses konversi di front office KPPN, maka sesuai data transaksi akan tercatat pada aplikasi OM SPAN, berdasarkan data pada Payment Management Resume Tagihan (PMRT) atau kesalahan formal, dan/atau penolakan pada saat validasi tagihan oleh middle office KPPN atau kesalahan substantif.

$$\text{Rasio Kesalahan SPM: } \frac{\text{SPM salah}}{\text{SPM}} \times 100$$

**RKSPM= Rasio Kesalahan SPM*

**SPM Salah= Jumlah SPM yang ditolak oleh system*

**SPM= Jumlah SPM yang disampaikan ke KPPN*

Perhitungan IKPA dalam Indikator rasio kesalahan SPM adalah sebagai berikut dengan sistem Sub Kriteria, apabila nilai rasio kesalahan SPM mencapai jumlah tertentu maka akan dikategorikan menjadi beberapa kriteria, misal hasilnya 0% maka nilai IKPA yang disumbangkan adalah 100, selanjutnya apabila hasilnya berada di rentang 0%-1.5% maka hasilnya adalah 95, dengan hasil >1.5%-3% maka akan mendapat nilai 90, >3%-5% maka akan mendapat hasil 85,

>5% maka akan mendapatkan nilai IKPA pada Indikator rasio Kesalahan SPM berupa 80

13. Perencanaan Kas

Indikator kinerja Renkas diperoleh dari frekuensi Renkas/RPD Harian yang disampaikan secara tepat waktu kepada kewajiban Renkas/RPD Harian yang diajukan ke KPPN, penilaian kinerja renkas tidak mengecualikan dispensasi penyampaian SPM tanpa Renkas oleh KPPN, berikut metode penghitungannya

$$\text{Rasio Ketepatan Waktu Renkas RKRen} = \frac{\text{Ren TW}}{\text{Renkas}} \times 100$$

*RKRen= Rasio Ketepatan Waktu Renkas

*Renkas= Jumlah Renkas yang disampaikan ke KPPN

Nilai IKPA yang akan didapatkan sesuai dengan Rasio Ketepatan Waktu Renkas, maka dari itu Satker juga harus memperhatikan aspek ini supaya tidak mengurangi nilai IKPA

3.4.3 Data IKPA KPP Pratama Tahun 2020 – 2021

Menurut (Halim, 2007), penganggaran berbasis kinerja atau dikenal dengan PBK merupakan suatu system/metode penganggaran yang diterapkan oleh *management* suatu organisasi dalam rangka memberikan korelasi pada setiap pemasukan dan pengeluaran dari segi pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan *output* dan *outcome* yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian tersebut, *output* dan *outcome* yang

dimaksud berasal dari target kinerja atau bisa kita kenal dengan visi misi yang telah dibuat pada setiap unit kinerja, dari pengertian diatas bisa kita kaitkan IKPA sebagai salah satu penanda bahwa hasil kinerja yang menunjukkan bahwa implementasi Penganggaran Berbasis Kinerja telah dilaksanakan dengan baik atau belum pada lingkungan Kementerian Keuangan, maka penulis akan mengetahui seberapa baik implementasi penganggaran berbasis kinerja dengan melihat nilai IKPA pada tahun 2020 dan 2021 KPP Pratama Temanggung

Tabel 2. Nilai IKPA KPP PRATAMA 2020

Indikator	Bobot	Nilai	Indikator	Bobot	Nilai
Revisi DIPA	5%	100	Dispensasi SPM	5%	0
Hal III DIPA	5%	88,21	Penyelesaian Tagihan	12%	100
Pagu Minus	5%	100	Realiasi Anggaran	15%	100
Pengelolaan UP	8%	96	Retur SP2D	5%	100
LPJ Bendahara	5%	100	Renkas	5%	0
Data Kontrak	15%	100	Kesalahan SPM	5%	100
Konfirmasi Capaian Output	10%	100	Nilai Total	89,09	
Nilai IKPA	93,78		Konversi Bobot	95%	

Berdasarkan capaian nilai IKPA KPP Pratama Temanggung 2020, dapat disimpulkan bahwa nilai IKPA memiliki nilai akhir yang tinggi yaitu 93,78, dan termasuk dalam kategori baik, namun terdapat suatu kekurangan yang mana terdapat nilai 88,21 pada indikator deviasi halaman III DIPA, hal ini disebabkan

karena ketidaksesuaian realisasi anggaran terhadap RPD atau rencana penarikan dana, lebih lanjut bapak Andi Cahyono Sebagai narasumber menjelaskan hal itu terjadi karena covid-19 mempengaruhi belanja dan anggaran satker, namun lebih baik apabila pengeluaran dan belanja dapat direncanakan lebih awal, karena satker satker pada umumnya melakukan belanja besar besaran pada triwulan ke III karena mungkin sisa anggaran yang banyak, hal itu akan mempengaruhi nilai IKPA juga karena realisasi anggaran yang bisa saja tidak sesuai dengan RPD bulanan, selain itu juga terdapat indikator yang memiliki nilai 0 pada Perencanaan dan Dispensasi SPM, hal itu juga dipengaruhi oleh keadaan external yang mana covid-19 mempengaruhi karena adanya dispensasi penilaian indikator Perencanaan Kas selama pandemic, hal itu disampaikan juga oleh pemerintah melalui peraturan direktur jenderal perbendaharaan nomor Per- 4 /Pb/2020

Tabel 3.Nilai IKPA KPP PRATAMA 2021

Indikator	Bobot	Nilai	Indikator	Bobot	Nilai
Revisi DIPA	5%	100	Dispensasi SPM	5%	100
Hal III DIPA	5%	79.44	Penyelesaian Tagihan	10%	100
Pagu Minus	5%	100	Penyerapan Anggaran	15%	100
Pengelolaan UP/TUP	8%	100	Retur SP2D	5%	100
LPJ Bendahara	5%	100	Renkas	5%	0
Data Kontrak	10%	100	Kesalahan SPM	5%	100
Konfirmasi Capaian <i>Output</i>	17%	100	Nilai Total	93,47	
Nilai IKPA	98,39		Konversi Bobot	95%	

Berdasarkan pengkategorian nilai IKPA pada PER-4/PB/2021 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga pasal 23 Nilai IKPA DJA tahun 2020 termasuk dalam kategori baik dan nilai IKPA KPP Pratama pada tahun 2021 dikategorikan sangat baik karena memiliki nilai IKPA diatas 95, disamping itu juga terlihat adanya peningkatan pada tahun 2021 pada indikator pengelolaan UP walau nilai dari indikator deviasi halaman III DIPA ,nilai akhir IKPA secara keseluruhan meningkat menjadi 98,39 yang sebelumnya 93,78, hal ini merupakan sebuah reward yang baik bagi KPP Pratama Temanggung dalam menerapkan system penganggaran berbasis kinerja, namun yang perlu dilihat adalah terdapat angka 0 juga pada indikator renkas, nilai diatas didapatkan karena penyampaian kebutuhan atas pencairan dana melalui RPD harian yang terlambat atau tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan akibat dampak covid-19, maka terdapat akun untuk belanja keperluan mencegah covid-19 yang menimbulkan akun baru, hal ini akan menyebabkan proses pencairan dana tersebut kemungkinan terlambat, namun ada penyebab lain yang dapat menyebabkan nihilnya nilai renkas ialah ketentuan dari penilaian karena dijelaskan indikator renkas itu sendiri yakni transaksi pada indikator perencanaan kas hanya ditujukan untuk transaksi yang memiliki saldo lebih dari atau sebesar Rp 1 M sehingga transaksi yang memiliki nilai di bawah Rp 1 M tidak digolongkan dalam indikator ini.

3.5 Perubahan IKPA dari Tahun ke Tahun

Sejak disahkan pada tahun 2018 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran memerlukan penyesuaian dan penyempurnaan dengan mengikuti perkembangan zaman, tercatat bahwa tiap tahun berjalan terdapat perubahan dan peningkatan fungsi Indikator yang terdapat pada IKPA, perubahan ini bertujuan untuk lebih menyaring dan memberikan sasaran kepada satker untuk mengelola keuangan terlebih dari pelaksanaan anggaran supaya menjadi lebih baik

Saat ini ada 13 (tiga belas) indikator pada tahun 2020 dan 2021, sebelumnya terdapat 12 indikator pada tahun 2019, terdapat 1 (satu) penambahan indikator pada tahun 2020 yaitu indikator Konfirmasi Capaian *Output* yang dikelompokkan pada aspek Efektivitas Pelaksanaan Anggaran. Penambahan indikator ini menyebabkan terjadinya perubahan pembobotan, pembobotan yang telah dijelaskan di sub bab sebelumnya memiliki bobot yang berbeda untuk kontribusi nilai IKPA, mengapa pada tahun 2020 terdapat penambahan satu indikator IKPA yaitu Konfirmasi Capaian *Output* sebagaimana yang dihimbau Menteri Keuangan agar DJPB dapat mengawal pencapaian *output* belanja, khususnya output strategis K/L melalui aktivitas monitoring dan konfirmasi data capaian *output* K/L, hal ini akan berimplikasi kepada realisasi kepatuhan dan kualitas data capaian *output* yang semakin baik, selanjutnya pada tahun 2020 ke 2021 pun juga terdapat adanya reformulasi IKPA melalui PER-4/PB/2020 Tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, menuju PER-4/PB/2021 Tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja

Kementerian Negara/Lembaga, perubahan tersebut dapat kita perhatikan dari peraturan tersebut dapat penulis analisis menjadi beberapa bagian yaitu

- 1) Pada PER-4/PB/2021 terdapat penjelasan dari dasar pengaturan pada penilaian setiap indikator kinerja, yang sebelumnya tidak terdapat pada peraturan sebelumnya, misalnya dalam PER-4/PB/2020 dijelaskan terkait UP Ketepatan waktu pertanggungjawaban UP dan TUP dapat dipantau pada pada Karwas UP dan TUP OMSPAN disempurnakan menjadi Ketepatan waktu pertanggungjawaban UP dan TUP dapat dipantau pada pada Karwas UP dan TUP OMSPAN, yang dihitung berdasarkan selisih tanggal SP2D UP/GUP/TUP ke SP2D GUP/PTUP berikutnya.
- 2) Reformulasi indikator kinerja capaian output yang menitikberatkan penilaian kinerja terhadap capaian output terhadap targetnya, hal ini bertujuan supaya ketercapaian output dan tersedianya barang dan jasa pemerintah akan semakin terjamin, sehingga akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat
- 3) Pelaporan data capaian output oleh Satker pada level Rincian Output (RO) melalui sistem yang disediakan oleh DJPb (OM-SPAN), Data IKPA dapat diakses pada sebuah aplikasi bernama OM-SPAN atau Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara. OM-SPAN adalah aplikasi yang digunakan oleh KPPN untuk mengolah dan menampilkan data kinerja pelaksanaan anggaran seluruh satker K/L di Indonesia menggunakan jaringan berbasis internet

- 4) Perubahan pembobotan pada 3 indikator kinerja, pada bobot data kontrak menjadi 10% pada tahun 2021, Penyelesaian Tagihan 10%, dan capaian output 17%
- 5) Pengaturan akibat adanya kebijakan di bidang penganggaran dan pelaksanaan anggaran yang akan berdampak pada penilaian IKPA, Mengecualikan Revisi dalam rangka penghematan atau *refocusing* anggaran yang menjadi kebijakan pemerintah
- 6) Pengaturan penilaian IKPA khususnya terdapat perubahan dari peraturan sebelumnya tahun 2021 perubahan tersebut terjadi pada penilaian indikator kinerja Deviasi Halaman III DIPA, didasarkan pada pemutakhiran RPD pada Revisi Halaman III DIPA menimbang terkait penyampaian RPD kepada KPPN secara triwulan

Selanjutnya terkait perubahan IKPA pada tahun ke tahun bisa kita ambil contoh dari hasil wawancara penulis kepada bapak Andi Cahyono, pada tahun 2020 kita diingatkan kembali dengan wabah covid-19 yang melanda seluruh dunia hingga tercatat sebagai pandemic selama 2 tahun lebih, hal ini juga mempengaruhi penilaian IKPA, Karena adanya dispensasi penilaian indikator Perencanaan Kas selama pandemic, maka menunjuk Nota Dinas Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor ND-533/PB/2020 tgl 17 Juli 2020 hal Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kementerian Negara/ Lembaga (K/L) Triwulan III dan IV Tahun 2020 pada Aplikasi OM-SPAN, diberitahukan bahwa sehubungan dengan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran belanja K/L sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 serta implementasi

langkah strategis pelaksanaan anggaran Tahun 2020, Direktur Jenderal Perbendaharaan melalui surat Nomor S-258/PB/2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Kebijakan Relaksasi Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun 2020 pada Aplikasi OM-SPAN menyampaikan bahwa sebagai Langkah antisipatif terhadap penyesuaian kebijakan pelaksanaan anggaran belanja K/L akibat kondisi kahar (force majeure) yang disebabkan oleh risiko penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di tahun 2020, maka penilaian IKPA Tahun 2020 pada Aplikasi OM-SPAN diberikan relaksasi sampai dengan batas waktu sampai Triwulan ke III, penerapan kebijakan penilaian kembali IKPA K/L mulai Triwulan III tersebut, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Diberlakukan untuk transaksi pengelolaan keuangan mulai tanggal 1 Juli 2020, yakni untuk bulan Juli sampai dengan Desember, dan tidak bersifat akumulatif dari bulan Januari-Juni;
- b. Batas cut off update Halaman III DIPA untuk peridode Triwulan III dilakukan perpanjangan pengajuan revisi administrasi Halaman III DIPA sampai dengan tanggal 6 Agustus 2020;
- c. Kebijakan relaksasi penilaian IKPA sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-258/PB/2020 tanggal 23 Maret 2020 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Terkait Indikator IKPA, pada saat KTTA ini disusun pada tahun 2022 terjadi juga perubahan dari tahun 2021-ke 2022 namun dalam penulisan KTTA ini penulis memilih untuk membahas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

(IKPA) Tahun 2021, karena lebih sesuai dengan judul KTTA, terdapat 13 indikator dengan penjelasan singkat sebagai berikut, yaitu:

1. Indikator Revisi DIPA

Indikator Revisi DIPA berasal dari revisi DIPA yang merupakan perubahan rincian anggaran yang pelaksanaannya berdasarkan APBN tahun anggaran 2021 dan telah di sahkan dalam daftar isian pelaksanaan anggaran 2021. Tujuannya yaitu meningkatkan kualitas perencanaan anggaran. Adapun bobot penilaiannya yaitu 5%.

2. Deviasi Halaman III DIPA

Deviasi halaman DIPA berasal dari memperhitungkan rata-rata deviasi antara realisasi anggaran dengan RPD setiap bulan tujuan penilaian pada aspek tersebut yaitu menambahkan akurasi kebutuhan dana dan menjaga likuiditas, Nilai deviasi dihitung mulai periode Januari sampai dengan November

3. Pagu Minus

Adalah realisasi anggaran yang melebihi pagu DIPA pada level akun (6 digit). Perhitungannya ini guna untuk menghitung jumlah nilai pagu minus terhadap pagu DIPA nya. Pagu minus memiliki bobot 5%. Cara untuk menghilangkan pagu minus adalah dengan beberapa cara, dimulai dari Membuat persamaan data satuan kerja dengan SPAN, Selalu memonitoring ketercukupan pagu. Melakukan persamaan dengan Eselon 1 akan penyelesaian gaji.

4. Penyampaian Data Kontrak

Data Kontrak dihitung berdasarkan rasio ketepatan waktu penyampaian data perjanjian/kontrak terhadap seluruh data perjanjian/kontrak yang didaftarkan ke KPPN, merupakan informasi tentang perjanjian tertulis antara PPK dengan penyedia barang atau jasa, pelaksana swakelola. Penyampaian ADK ke KPPN paling lama 5 hari kerja setelah kontrak ditandatangani. Bobot data kontrak sebesar 10%.

5. Pengelolaan UP/TUP

Persediaan UP yaitu pembayaran secara langsung dengan jumlah tertentu yang akan di berikan ke Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional harian satker atau yang menurut sifat dan tujuan nya tidak mungkin di lakukan melalui pembayaran langsung. persediaan TUP adalah pembayaran uang secara langsung yang diberikan ke Bendahara Pengeluaran untuk keperluan yang sangat mendesak dalam satu bulan melebihi pagu UP yang telah di tetapkan, bobot pengelolaan UP/TUP sebesar 8%

6. Penyampaian LPJ Bendahara

Merupakan yang melakukan penerimaan atau pengeluaran pada uang dan surat berharga untuk pertanggungjawaban, Batas waktu penyampaian LPJ Bendahara Pengeluaran ke KPPN (paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya Apabila tanggal 10 libur, LPJ disampaikan pada hari kerja sebelumnya, bobot penilaiannya 5%.

7. Dispensansi Penyampaian SPM

Adalah pengajuan surat perintah membayar (SPM) yang telah di tentukan pada ketentuan-ketentuan akhir tahun anggaran. Bobot penilaiannya 5%.

8. Penyerapan Anggaran

Indikator bermaksud untuk mengakselerasi belanja secara proposional. Penargetan penyerapan anggaran menggunakan sistem triwulan dan bersifat kumulatif. Bobot nilai pada penyerapan anggaran untuk tahun 2021 yaitu 15%.

9. Penyelesaian Tagihan

Adalah mengukur tingkat kepatuhan atas norma waktu penyelesaian tagihan pihak ketiga. Ketepatan waktu penyelesaian tagihan menggunakan sistem SPM LS Kontraktural. Pengajuan SPM LS paling telat 17 hari kerja setelah serah tanda tangan kontrak.

10. Indikator Capaian Rincian Output

Tahun 2021 ini, capaian output tahun ini adalah yang paling tinggi yaitu sebesar 17% dan juga lebih tinggi dari penyerapan anggaran, capaian ini dihitung berdasarkan rata-rata Nilai Kinerja atas capaian pada Rincian Output (RO) terhadap jumlah RO yang dikelola Satker.

11. Indikator Retur SP2D

Merupakan penolakan atau pengembalian untuk memindahkan pembukuan atau mengirim pencairan APBN dari Bank Penerima Kepada Bank Pengirim. Bobot penilaian untuk indikator retur SP2D sebesar 5%.

12. Indikator Pengembalian atau Kesalahan

Surat Perintah Membayar (SPM) Merupakan surat perintah membayar (SPM) yang kembali pada saat proses konversi di FO (*Front Office*) KPPN berdasarkan data pada PMRT atau kesalahan formal dan penolakan saat validasi tagihan oleh MO (*Middle Office*) KPPN.

13. Indikator Perencanaan Kas (Renkas)

Merupakan penggabungan RPD harian, rencana penerimaan dana, dan proyeksi keluaran atau pemasukkan unit eselon 1 kementerian Keuangan selama periode tertentu untuk pelaksanaan APBN yang mengacu dalam perencanaan kas pemerintah pusat. Bobotnya 5% (Wita & Rusdi)

3.6 Manfaat IKPA Bagi KPP Pratama Temanggung

Indikator suatu kinerja memiliki peran penting untuk mengukur hasil kinerja suatu organisasi atau memberikan pandangan bahwa tujuan/visi misi suatu organisasi sudah sesuai dengan yang diharapkan, Kinerja adalah bentuk akuntabilitas organisasi atas wewenang yang ditujukan kepada instansi tersebut. Pengukuran kinerja dapat juga digunakan untuk mekanisme usulan anggaran yang diajukan. Penyusunan pengukuran kinerja membutuhkan proses yang sangat panjang dari mulai menentukan program hingga menentukan indikator kinerja (Pustakawan & Akbar, 2013) dengan begitu Indikator kinerja suatu organisasi semestinya harus dimengerti secara kognitif baik oleh *stakeholders*, terutama *direct users*, karena salah satu fungsinya adalah untuk memberikan pengertian bahwa dengan adanya indikator yang maka akan membuat suatu pemahaman yang

tertanam bahwa suatu pihak baik internal maupun eksternal untuk menghindari kesalahan interpretasi selama pelaksanaan program dan dalam menilai ketercapaian suatu tujuan organisasi, jadi dengan begitu disinilah fungsi IKPA akan menjadi pembeda, karena dengan mengukur kinerja, Pemerintah dalam ini Kementerian Keuangan telah memikirkan suatu solusi dengan suatu Indikator Kinerja yang dapat diketahui Ketika individu atau kelompok individu tersebut dalam artian ini KPP Pratama sebagai Mitra kerja DJPb memiliki kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan misalnya dengan nilai IKPA yang memuaskan atau kurang memuaskan, selain itu indikator ini akan menunjukkan suatu kriteria keberhasilan/kegagalan berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. karena jika suatu organisasi tidak memiliki tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolok ukurnya. (Kristiyanti, 2012)

3.6.1 Hasil Wawancara Dengan Narasumber Terkait Penggunaan IKPA

IKPA merupakan salah satu alat untuk mengukur kinerja pelaksanaan anggaran, sehingga perhitungan dan penilaian IKPA harus akurat, transparan, dan akuntabel. Dengan penggunaan IKPA, terintegrasinya data IKPA pada OM-SPAN dan pelaksanaan monev secara periodic, maka akan sangat efektif dalam mengukur hasil kinerja dari KPP Pratama itu sendiri, dalam wawancara kepada Narasumber bapak Andi Cahyono, beliau menyampaikan kepada narasumber terkait pertanyaan yang diberikan oleh penanya dalam hal ini penulis sendiri “Adakah keraguan dari pegawai bahwa penilaian ini dapat efektif meningkatkan evaluasi atau kinerja pegawai? Khususnya di lingkungan KPP Pratama.”

Jawaban beliau menjelaskan bahwa komponen untuk perhitungan IKPA memiliki bobot yang berbeda beda, dengan begitu kita harus menyiapkan dan memaksimalkan perencanaan anggaran, meminimalisir kesalahan, dengan begitu kita tidak bisa asal asalan dalam mengelola keuangan, meski begitu menurut pegawai pegawai KPP Pratama, metode penilaian kinerja dengan IKPA cukup merepotkan, namun secara tidak langsung membuat suatu kinerja terstruktur sehingga penerapan kebijakan menjadi ketat supaya nilai IKPA tidak turun atau tidak mendapatkan nilai yang jelek/buruk, meski begitu, bapak Andi setuju dengan Indikator IKPA yang digunakan selama ini, hal yang beliau suka adalah kejelasan *jobdesk* dan penjelasan mengapa digunakannya indikator tersebut, meski begitu tidak semua pekerja paham tentang indikator yang terdapat pada IKPA, pengguna jasa KPP Pratama yaitu WP tidak mengetahui indikator kinerja yang digunakan dalam IKPA, jadi focus dari IKPA menurut bapak Andi lebih menekankan kepada kinerja Pegawai, terlebih lagi menurut bapak Andi, suatu waktu di beberapa tahun yang lalu sempat terjadi kesalahan kesalahan yang terkait dengan SPM, setelah terdapatnya nilai IKPA, pegawai lebih jarang melakukan kesalahan, namun tidak mungkin juga suatu satker mendapatkan nilai sempurna pada nilai akhir

BAB IV

SIMPULAN

Fungsi Indikator suatu kinerja anggaran terlebih dalam pokok pembahasan ini yaitu Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran tentunya berkontribusi dalam *benefit* dan peran penting dalam pengawasan dan penegak system akuntabilitas keuangan, hal itu berasal dari dilakukannya pengukuran kinerja maka kita bisa dengan mudah mengambil keputusan apakah pengambilan keputusan dilakukan secara adil dan sesuai keadaan, selanjutnya pegawai dan pejabat instansi dapat memantau dan melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan penganggaran yang berdasarkan kinerja dan membandingkannya dengan rencana kerja serta melakukan tindakan untuk memperbaiki kinerja periode berikutnya. Sesuai dengan tujuan penulisan KTTA yang penulis susun, tujuan penulisan KTTA ini yaitu : 1.) Mengetahui apa saja komponen Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada Tahun 2020 dan 2021 2.) Mempelajari cara penghitungan nilai IKPA pada KPP Pratama Temanggung 3.) Mengetahui manfaat Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) bagi KPP Pratama Temanggung, berdasarkan tujuan tersebut dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, diperoleh simpulan sebagai berikut;

- 1) Hasil analisis nilai IKPA yang terdapat pada Indikator IKPA menandakan adanya kepatuhan dan kesesuaian terhadap ketentuan yang berlaku dan mengindikasikan kinerja yang baik pada KPP Pratama Temanggung, dengan nilai IKPA dalam kategori sangat baik, selain itu, penulis mendapati adanya

kenaikan nilai akhir IKPA selama 2 tahun, semula 93,78 pada tahun 2020 menjadi 98,39 pada tahun 2021, hal yang perlu diberi perhatian khusus pada nilai IKPA KPP Pratama adalah indikator deviasi halaman III DIPA, penilaian tersebut didasari oleh petunjuk teknis penilaian IKPA yang di rilis oleh Kementerian Keuangan dalam hal ini DJPb, indikator IKPA pada tahun 2021, terdapat 13 indikator yang berperan dalam pembobotan nilai, tiap indikator memiliki bobot masing masing ,dan disamping itu juga terdiri dari beberapa aspek yang difokuskan untuk penilaiannya, aspek tersebut meliputi Pengukuran IKPA meliputi aspek: a.)Kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan anggaran; b.)Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pelaksanaan anggaran; c.)Efektivitas pelaksanaan anggaran; dan d.)Efisiensi pelaksanaan anggaran.

- 2) Cara penghitungan nilai IKPA telah dijelaskan secara seksama pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER- 4 /Pb/2021 Tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, nilai IKPA akan otomatis terintegrasi dengan aplikasi OM SPAN sesuai data transaksi yang dilakukan pada KPP Pratama, dalam hal ini narasumber juga menjelaskan bahwa indikator yang digunakan untuk penilaian IKPA cukup banyak, walau dirasa rumit namun sebenarnya mampu mengindikasikan penilaian anggaran mana yang baik atau kurang baik,
- 3) Manfaat IKPA bagi KPP Pratama dapat dijelaskan dari hasil wawancara penulis dan narasumber, secara garis besar pengawasan dan pemberian *reward* kepada satker memberikan suatu kontribusi yang bermanfaat bagi stakeholder

bahkan masyarakat, karena kondisi ini mendorong peningkatan kebutuhan adanya suatu pengukuran kinerja terhadap para penyelenggara negara yang telah menerima amanat dari rakyat., pengukuran tersebut akan melihat seberapa jauh kinerja yang telah dihasilkan dalam suatu periode tertentu dibandingkan dengan yang telah direncanakan,

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, I. (2006). *Sistem Akuntansi Sektor Publik. Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat. . Salemba Empat. .*
- Danandjaja, J. (2014). Metode Penelitian Kepustakaan. *Antropologi Indonesia*, 12-21.
- Halim, A. (2007). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Indonesia, K. K. (2014). Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan. *PER-41 /PB/2014 Tentang Penggunaan Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara*.
- Indonesia, P. R. (2004). Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2004 tentang RKA-K/L. *PP No. 21 tahun 2004*.
- Indonesia, P. R. (2010). PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 90 TAHUN 2010 TENTANG PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA. *PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 90 TAHUN 2010*.
- Kemenkeu. (2018). Peraturan Menteri Keuangan Tentang Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga. *(PMK No 195/PMK.05/2018)*. Jakarta, DKI,Jakarta, Indonesia:
<https://jdih.kemenkeu.go.id/in/page/dokumen-peraturan/8b0f74be-d679-477c-ad7a-6d55b2813c36>.
- Keuangan, K. (2021). PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMORPER- 4 /PB/2021 TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN INDIKATOR KINERJA
PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA KEMENTERIAN
NEGARA/LEMBAGA. [https://jdih.kemenkeu.go.id/download/d65f9144-
ce92-4100-a796-e4b4ad36fe1e/PER-
4%20Petunjuk%20Teknis%20Penilaian%20IKPA%20KL.pdf](https://jdih.kemenkeu.go.id/download/d65f9144-ce92-4100-a796-e4b4ad36fe1e/PER-4%20Petunjuk%20Teknis%20Penilaian%20IKPA%20KL.pdf).

- Khatibah, K. (2011). Penelitian kepustakaan. *Iqra': Jurnal Perpustakaan dan Informasi*, 5(01), 36-39. , 36-39.
- Kristiyanti, M. (2012). Peran Indikator Kinerja Dalam Mengukur Kinerja Manajemen. *Majalah Ilmiah INFORMATIKA Vol. 3 No. 3, Sept. 2012*, 2-21.
- Kristiyanti, M. (2012). Peran Indikator Kinerja Dalam Mengukur Kinerja Manajemen . *Majalah Ilmiah INFORMATIKA Vol. 3 No. 3, Sept. 2012*.
- M. Ichsan, S. S., Guntur, M., & Choirunnisa, W. (2017). EVALUASI KESUKSESAN IMPLEMENTASI OM SPAN MENGGUNAKAN MODEL DELONE DAN MCLEAN . *Jurnal BPPK Volume 10 No 1 Tahun 2017 Halaman 38-50*, 1-10.
- Mardiasmo. (2006). *Perpajakan, Edisi Revisi*. Yogyakarta: Yogyakarta: Andi Offset.
- Narbuko, & Achmadi, A. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hal. 70. Jakarta: (Jakarta: Bumi Aksara, 2013).
- Pajak, D. J. (n.d.). Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-141/PJ/2007.
- Pustakawan, D., & Akbar, R. (2013). Evaluasi Sistem Pengukuran Kinerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (Studi Pada KPPN Yogyakarta). *Accounting and Business Information Systems Journal*, 1, 0–11, 0-11.
- Rachmawati, I. N. (2007). PENGUMPULAN DATA DALAM PENELITIAN KUALITATIF: WAWANCARA . *Jurnal Keperawatan Indonesia, Volume 11, No.1, Maret 2007; hal 35-40*, 35-40.
- Robertson, G. (2002). "Revie Kinerja". *Lokakarya Revie Kinerja* . BPKP dan Executive Education.
- Sari, M., & Asmendri. (2020). NATURAL SCIENCE. *Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA, Penelitian Kepustakaan (Library Research)*

dalam Penelitian Pendidikan IPA, 6 (1), 2020, (41-53) ISSN: 2715-470X(Online), 2477 – 6181(Cetak) .

- Satriyawan, D. (2020, July 20). *Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kementerian Negara/Lembaga (K/L) Triwulan III dan IV Tahun 2020 pada Aplikasi OM-SPAN (S-454)*. Retrieved from <http://kppnmetro.org/>: <http://kppnmetro.org/2020/07/penilaian-indikator-kinerja-pelaksanaan-anggaran-ikpa-kementerian-negaralembaga-kl-triwulan-iii-dan-iv-tahun-2020-pada-aplikasi-om-span-s-454/>
- Sodikin. (2021). ANALISIS PENGUKURAN KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN MENGGUNAKAN IKPA. *Journal of Education, Administration, Training, and Religion Vol. 2 No. 2 Tahun 2021*, 1-3.
- Suharsimi, & Arikunto. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, hal. 9,. Jakarta: Jakarta : Rineka Cipta, 2006.
- Suliantoro, I. (2020). DUPLIKASI SISTEM MONITORING DAN EVALUASI BELANJA KEMENTERIAN/LEMBAGA. *urnal Manajemen Keuangan Publik Vol. 4, No. 2, (2020), Hal. 16-30*, 16-30.
- Sulistio, E. B. (2010). Proses Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Way Kanan). *.Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan. Vol 1, No 1*.
- Sulistio, E. B. (2010.). Proses Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Way Kanan). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan. Vol 1, No 1*.
- Syam, H. A., & Khusufi. (2012). *Akuntansi Sektor Publik: Teori, Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: Salemba Empat. Jakarta.
- Widiatmoko, L. C. (2019). PENGARUH KEPATUHAN SATKER PADA INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA) TERHADAP PENYALURAN DUKUNGAN ANGGARAN BINOPSLAT. *Jurnal Manajemen Bisnis Krisnadwipayana, Vol.7. No. 3 September-Desember 2019*.
- Wijayanti, A. W., Muluk, M. R., & Nurpratiwi, R. (2012). Perencanaan Anggaran Berbasis Kinerja di Kabupaten Pasuruan. *Wacana – Vol. 15, No. 3 (2012)*, 1-4.
- Wita, M., & Rusdi. (n.d.). ANALISIS PERHITUNGAN KINERJA DENGAN MEKANISME IKPA TERHADAP KEPUASAN DAN KINERJA

SATKER PADA KPPN MEULABOH . *Juremi: Jurnal Riset Ekonomi*
ISSN 2798-6535 (Online) ISSN 2798-6489 (Cetak) .

LAMPIRAN

Lampiran 1. Data IKPA KPP Pratama 2020



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KPPN MAGELANG

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Kode Satker : 410305 Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode Satker	Urutan Satker	Keterangan	Kesesuaian Perencanaan dengan Pelaksanaan				Kepatuhan Terhadap Regulasi				Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan				Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)	Nilai EKA (SMART)				
					Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Pagu Mulus	Data Kontrak	Pengeluaran UP dan TUP	LPJ Bendahara	Dipencast SPW	Penyerapan Anggaran	Penyelesaian Tagihan	Konfirmasi Capaian Output	Retur SP2D	Rennas	Kecelakaan SPW				Penyerapan Anggaran	Konsistensi	Capaian Keluaran	Effisiensi	Nilai EKA
1	115	410305	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TEMANGGUNG	Nilai	100.00	88.21	100.00	100.00	96.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	89.09	95%	93.78					
				Bobot	5	5	5	15	8	5	5	15	12	10	5	0	5								
				Nilai Akhir	5.00	4.41	5.00	15.00	7.68	5.00	0.00	15.00	12.00	10.00	5.00	0.00	5.00								
				Nilai Aspek	96.07				74.00				100.00			100.00									

Disclaimer:

1) Modul Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran menampilkan data transaksi untuk periode Januari s.d. Desember 2020 sesuai parameter periode yang dipilih. Nilai Indikator pada modul ini ditampilkan untuk kepentingan pemeliharaan data dan monitoring, serta tidak menjadi basis penilaian KPA CEMPAN dan BUN.
2) Untuk mengakses nilai KPA yang menjadi basis penilaian kembali KPA dalam [S-SPW/SP2D](#) tanggal 17 Juli 2020 tentang Penilaian KPA KA, Trivulan III dan IV Tahun 2020 pada Aplikasi OM-SPAN, kliklah akses modul Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (Reaktivasi).

Lampiran 2. Data IKPA KPP Pratama 2021



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KPPN MAGELANG

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Kode Satker : 410305 Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode Satker	Urutan Satker	Keterangan	Kesesuaian Perencanaan dengan Pelaksanaan			Kepatuhan Terhadap Regulasi			Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan				Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan		Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)	Nilai EKA (SMART)						
					Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Pagu Mulus	Data Kontrak	Pengeluaran UP dan TUP	LPJ Bendahara	Dipencast SPM	Penyerapan Anggaran	Penyelesaian Tagihan	Capaian Output	Retur SP2D	Rennas				Kecelakaan SPM	Penyerapan Anggaran	Konsistensi	Capaian Keluaran	Effisiensi	Nilai EKA	
1	115	410305	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TEMANGGUNG	Nilai	100.00	79.44	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	90.00	93.47	95%	96.39	98.39	9.38	24.79	1.00	-3.98	17.87
				Bobot	5	5	5	10	8	5	5	15	10	17	5	0	5									
				Nilai Akhir	5.00	3.97	5.00	10.00	8.00	5.00	0.00	15.00	10.00	17.00	5.00	0.00	4.50									
				Nilai Aspek	93.15				100.00				100.00			90.00										
Disetujui: _____																										
Diketahui: _____																										

Disclaimer:
Sesuai PER-4/PB/2021, untuk periode Trivulan I TA 2021 tidak dilakukan penilaian KPA untuk indikator Deviasi Halaman III DIPA dan Capaian Output

Lampiran 3. Wawancara dengan Narasumber

Waktu	25 April 2022 Pukul 11.10-11.45
Lokasi	KPP Pratama Temanggung, bidang SUKI (Subbag Umum dan Kepatuhan Internal)
Narasumber	Bapak Andi Cahyono selaku Bendahara pada Subbag Umum dan Kepatuhan Internal pada KPP Pratama Temanggung
Pewawancara	Herlambang Aji Ramadhani (PW)
Agenda	Membahas mengenai seputaran IKPA dan pelaksanaannya pada KPP Pratama Temanggung

PW	Terimakasih pak sudah meluangkan waktu bapak untuk membantu saya dalam penelitian TA ini pak saya Herlambang Aji Ramadhani dari PKN STAN memohon bantuan bapak untuk membantu saya dalam bidang KTTA ini
NS	Sama- sama saya sebelumnya memperkenalkan diri dulu nama saya Andi Cahyono, saya di bagian keuangan pada Subbag umum dan Kepatuhan Internal KPP Pratama Temanggung
PW	Baik pak terimakasih lanjut ke pertanyaan yang pertama ya pak, Izin Bertanya, mengenai Penyusunan IKPA pada KPP Pratama Temanggung, seberapa jauh yang anda ketahui tentang nilai IKPA?
NS	Baik, sejauh yang saya tau itu IKPA itu bisa memeberikan informasi penilaian yang terkait dengan kinerja kantor dan juga mengenai kinerja individu. Secara garis besar IKPA terbagi menjadi 4 penilaian yaitu pada triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3 dan triwulan 4. Dalam penilaian tersebut harus memenuhi beberapa indikator. Untuk tahun lalu terdapat 13 indikator penilaian. Pada tahun ini berkurang menjadi 9 indiaktor. Walaupun lebih

	sedikit, namun prosesnya lebih rumit.
PW	Nah setelah itu Kapan Nilai IKPA didapatkan dan adakah persiapan atau evaluasi seperti pemeriksaan dari BPK misalnya?
NS	Kalau persiapan saya rasa sudah dipahami dalam indikator indikator penilaian IKPA tadi, dengan bobot berbeda juga, cuman yang menurut saya RPD itu yang harusnya nilainya paling bagus, walaupun menurut saya tidak mungkin satker mendapat nilai sempurna, pada penilaiannya itu RPD saya rasa yang memiliki persiapan soalnya rencana penarikan dana, dan harus sesuai itu setiap triwulannya, kurang ga bagus lebih juga ga bagus, walaupun tahun kemarin itu covid dan ada kebijakan relaksasi terkait dengan covid, maka triwulannya ada yang ga dihitung, kalau itu diluar kendali kita
PW	Salah satu indikator penilaian IKPA didapat dari tingkat penyerapan anggaran dari DIPA, Dapatkah bapak menjelaskan tentang penyerapan anggaran yang berasal dari DIPA?
NS	Dalam komponen IKPA setiap indikator memiliki

	bobot yang berbeda. Komponen RPD merupakan salah satu nilainya yang nilainya harus sempurna. RPD dilakukan dilakukan mengganggu penyerapan anggaran setiap triwulan pada bulan pertama tanggal 10 – 15. Setiap triwulan dana yang terserap harus sesuai dengan anggaran yang sudah direncanakan, tidak boleh kurang maupun lebih. Namun, bisa juga terjadi first mayor seperti adanya pandemi covid-19 yang menyebabkan beberapa indikator harus diabaikan menyesuaikan dengan kondisi. Sumber dana yang digunakan seluruhnya dari DIPA.
PW	Terkait penilaian untuk nilai IKPA, apakah terdapat pertemuan atau rapat antara KPP dan Kementrian Lembaga penilai ? Boleh dijelaskan?
NS	Penilaian IKPA diperoleh dari satker yang menggunakan uang dari APBN kalau APBD saya kurang tau, system penilaiannya Penilaian by system dari OM SPAN, untuk informasi yang kami kurang ketahui dari indikator nilai IKPA, biasanya kita bisa telpon karena semenjak pandemi tidak dilakukan tatap muka, bisa dengan WA atau telpon, hal yang biasa kita tanyakan adalah kapan batas

	akhir pengumpulan RPD , Sp2d LPJ segala macam, kadang kita konsultasi juga terkait penilaian karena rumus yang disediakan oleh KPPN Pratama kurang diketahui oleh pegawai sini, dan juga metode penilaiannya tidak pernah di jelaskan oleh KPPN, kami menunggu penjelasan juga dari KPPN karena akan memperjelas asal muasal perhitungan tersebut
PW	Menurut Bapak seberapa penting nilai IKPA terkait kepuasan pelanggan WP KPP Pratama?
NS	IKPA tidak ada korelasinya dengan wajib pajak. IKPA ranahnya dalam pengelolaan anggaran kantor. Untuk efeknya, dapat dinikmati dari pihak internal maupun pihak eksternal (wajib pajak), namun dalam konteks hadiah/remunerasi tahun ini ada SP Tahunan , maka uang itu akan diberikan kepada pelanggan pada saat penyuluhan karena pengelolaan anggaran yang baik, ini dapat digunakan untuk pelanggan KPP seperti pemberian souvenir untuk kegiatan penyuluhan sebagai bentuk apresiasi masyarakat yang laporan wajib pajaknya baik, dan pegawai juga akan mendapat imbalan yang baik seiring dengan meningkatnya kinerja yang baik

PW	Pernahkah Nilai IKPA turun dari tahun ke tahun?
NS	Dari tahun ke tahun ada kemungkinan nilai IKPA mengalami naik atau turun, untuk mengakses nilai IKPA bisanya lewat website OM-SPAN disana tercantum seluruh transaksi sama data KPP pratama ini, selain itu juga ada di aplikasi SMART, baik buruk KPP pratama akan disediakan lewat data jadi kita bisa tau apa aja yang kurang dan akan langsung mempengaruhi nilai IKPA, misal ada SP2d salah langsung ada warningnya
PW	Adakah keraguan dari pegawai bahwa penilaian ini dapat efektif meningkatkan evaluasi atau kinerja pegawai?
NS	IKPA itu efektif digunakan untuk meningkatkan kinerja pegawai, karna sudah ada job desk yang jelas, saya juga setuju meski berat namun berfungsi dengan baik sesuai dengan tujuan pemerintah untuk mengawasi satker supaya pengelolaan anggarannya baik, setiap dari pegawai memiliki perbedaan tolok ukur, maka memerlukan program dari pemerintah juga, cuman kekurangan dari IKPA adalah kurangnya masukan dari pegawai satker kepada penilai (KPPN), kalau mungkin kementerian

	keuangan sdm nya kebanyakan milenial, tapi untuk satker daerah saya rasa akan kurang diterapkan dengan baik
PW	Apakah sering terjadi kesalahan dalam pekerjaan misalnya kesalahan SPM dalam lingkup KPP Pratama?
NS	Pernah ada kesalahan SPM. Terdapat 3 staff yang membantu SPM, tapi itu sudah lama, ya Namanya manusia tetap ada kesalahan tidak dapat dipungkiri lagi
PW	Apakah pelaksanaannya saat itu sudah sesuai dengan timeline yang direncanakan?
NS	Sepanjang tidak ada first mayor seperti terjadinya pandemi covid-19 selalu sesuai (telat waktu). Pada saat pandemi ada tambahan komponen seperti anggaran covid yang dalam prosesnya membutuhkan waktu.
PW	Menurut bapak, apakah system monitoring dan evaluasi anggaran khususnya IKPA dapat merepresentasikan wujud nilai dari pelaksanaan anggaran dari suatu instansi yang baik?

NS	IKPA ini menurut saya dapat mempresentasikan baik tidaknya pengelolaan anggaran di setiap satker. IKPA salah satu indikator di IKU yang dapat memberikan nilai baik atau tidaknya IKU kantor pajak. IKU yang merah atau kuning dapat berakibat pada tunjangan kerja yang akan turun selama satu tahun,dan juga penurunan remunerasi untungnya tidak ada hukuman disiplin pada pengurangan nilainya
----	---

SURAT RISET

4/18/22, 1:38 PM

Email Politeknik Keuangan Negara STAN - e-Riset : Persetujuan Izin Riset



HERLAMBAH A.JI RAMADHANI <4301190070_herlambang@pknstan.ac.id>

e-Riset : Persetujuan Izin Riset

1 pesan

Eriset Direktorat Jenderal Pajak <riset@pajak.go.id>

28 Maret 2022 16.20

Balas Ke: riset@pajak.go.id

Kepada: 4301190070_herlambang@pknstan.ac.id



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANWIL DJP JAWA TENGAH II

JALAN MT HARYONO NO 5, MANAHAN , SURABAYA 57139
TELEPON 0271-713552, 738460, 739765; FAKSIMILE 0271-733429; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1506288;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

Nomor : S-
58/RISET/WPJ.32/2022 Surakarta, 28 Maret 2022
Sifat : Biasa
Hal : Persetujuan Izin Riset
Yth Herlambang Aji Ramadhani
Perumahan Griya Santana Indah, Rt 02 Rw 05, dalangan, campursari, kecamatan Bulu, kabupaten Temanggung, Jawa Tengah
Sehubungan dengan permohonan izin riset yang Saudara ajukan dengan Nomor Layanan: 01614-2022 pada 5 Maret 2022, dengan informasi:
NIM : 4301190070
Kategori riset : Gelar-D3
Jurusan : Kebendaharaan Negara
Fakultas : Manajemen Keuangan
Perguruan Tinggi : Politeknik Keuangan Negara STAN
Judul Riset : Kajian Penyusunan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pada Kpp Pratama Temanggung
Izin yang diminta : Data,
Berdasarkan hasil verifikasi berkas permohonan dan kesediaan unit kerja di Lokasi Riset, dengan ini Saudara diberikan izin untuk melaksanakan Riset pada KPP Pratama Temanggung, sepanjang data dan/atau informasi yang didapat digunakan untuk keperluan Riset dan tidak melanggar ketentuan Pasal 34 Undang-Undang KUP dan informasi publik yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Beberapa hal yang perlu Saudara perhatikan:
1) Masa berlaku Surat Izin Riset ini adalah: 28 Maret 2022 s/d 27 September 2022;
2) Izin Riset dapat diperpanjang paling banyak 3 (tiga) kali, masing-masing berlaku selama 6 (enam) bulan;
3) Perpanjangan diajukan sebelum berakhirnya masa berlaku izin Riset;
4) Setelah melaksanakan Riset, Saudara diwajibkan mengirimkan Hasil Riset melalui email ke riset@pajak.go.id;
5) Apabila periset tidak mengirimkan hasil riset, maka DJP dapat menghentikan layanan pemberian izin riset kepada periset.
Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
a.n. Kepala Kanwil
Kepala Bidang Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat
Ttd.
Wiratmoko



Terima kasih atas perhatian Saudara dengan telah memilih tema perpajakan sebagai tema riset. Semoga hal ini dapat membantu meningkatkan kesadaran perpajakan masyarakat Indonesia di masa mendatang.

<https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=4d58a50da&view=pt&search=all&permthid=thread-F%3A1728534776313753284&siml=msg-F%3A172853...> 1/2

4/18/22, 1:38 PM

Email Politeknik Keuangan Negara STAN - e-Riset : Persetujuan Izin Riset

PENTING

Informasi yang disampaikan melalui e-mail ini hanya diperuntukkan bagi pihak penerima sebagaimana dimaksud pada tujuan e-mail ini saja. E-mail ini dapat berisi informasi atau hal-hal yang secara hukum bersifat rahasia. Segala bentuk kajian, penyampaian kembali, penyebarluasan, penyediaan untuk dapat diakses, dan/atau penggunaan lain atau tindakan sejenis atas informasi ini oleh pihak lain orang maupun badan selain dari pihak yang dimaksud pada tujuan e-mail ini adalah dilarang dan dapat diancam sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika karena suatu kesalahan anda menerima informasi ini harap menghubungi Direktorat Jenderal Pajak c.q. Direktorat KITSDA dan segera menghapus e-mail ini beserta setiap salinan dan seluruh lampirannya.

Setiap pengguna Email Pajak harus mencantumkan identitas atau Email Signature untuk setiap email yang dikirimkan dengan format sesuai dengan yang tercantum dalam SE-136/PJ/2010 Huruf E Angka 4



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA STAN**

JALAN BINTARO UTAMA SEKTOR V BINTARO JAYA, TANGERANG SELATAN 15222
TELEPON (021) 7361654; FAKSIMILE (021) 7361653; SITUS: www.pknstan.ac.id

**SURAT KETERANGAN
NOMOR KET-7/PKN.9KBN/2022**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rido Parulian Panjaitan
Jabatan : Ketua Program Studi Diploma III Kebendaharaan Negara
Instansi : Politeknik Keuangan Negara STAN
Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

dengan ini menerangkan bahwa,

Nama Mahasiswa : Herlambang Aji Ramadhani
NPM : 4301190070

merupakan mahasiswa Tingkat Akhir Program Studi Diploma III Reguler, Politeknik Keuangan Negara STAN yang sedang melaksanakan penulisan Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) dalam rangka memenuhi salah satu syarat kelulusan dengan rincian KTTA sebagai berikut:

Rencana Judul : Kajian Penyusunan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pada KPP Pratama Temanggung
Bidang KTTA : Penganggaran Berbasis Kinerja

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk pengajuan permohonan izin riset pada Aplikasi *e-riset* Direktorat Jenderal Pajak.

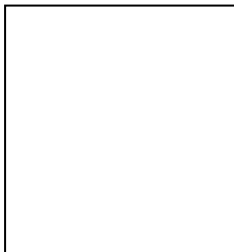
Tangerang Selatan, 15 Februari 2022
Ketua Program Studi D-III
Kebendaharaan Negara



Ditandatangani secara elektronik
Rido Parulian Panjaitan



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Herlambang Aji Ramadhani., Lahir pada tanggal 5 Desember 2000, di Temanggung, Jawa Tengah Penulis merupakan Anak ke 2 dari 2 bersaudara, dari pasangan Bapak Sigit Pramono dan Ibu Sumarti

Penulis pertama kali masuk pendidikan Formal di SDN 1 Parakan Kauman pada tahun 2006 dan tamat pada tahun 2012. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke SMP Negeri 2 Temanggung dan tamat pada tahun 2016. Setelah tamat di SMP 2 Temanggung, penulis melanjutkan ke SMA Negeri 2 Temanggung dan dan tamat pada tahun 2019. Dan pada tahun yang sama penulis terdaftar sebagai Mahasiswi di Universitas Negeri Semarang dan berada di Fakultas Ilmu Sosial Jurusan Pendidikan Sejarah, kemudia melalui Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) PKN STAN, penulis memutuskan untuk menimba ilmu di Politeknik Keuangan Negara STAN hingga saat ini.